



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO;

Tempat lahir : Bukittinggi;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 28 Juli 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Darma Panda No.1 Kel. Koto Lalang Kec.
Lubuk Kilangan Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS / Wakil Ketua I KONI Kota Padang;

2. Nama Lengkap : NAZAR, S.E;

Tempat lahir : Padang;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 11 Februari 1956;

Jenis kelamin : laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Batang Masang No.18 RT 001 RW 001 Kel.
Alai Parak Kec. Padang Utara Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Karyawan PDAM Kota Padang / Wakil
Bendahara Umum I KONI Kota Padang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 1 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
 - Dalam tingkat banding Terdakwa II memberikan kuasa kepada Yohannas Permana, SH, Gilang Ramadhan Asar, SH., dan Zulkhairi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SK/KLF/11-22 tanggal 21 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dengan Nomor 72/PF.Pid.Sus-TPK/VII/2022/PN Pdg tanggal 21 November 2022;
 - Dalam tingkat banding Terdakwa I memberikan kuasa kepada Sidik Purnama, S.H.,M.H.,MKn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA dengan Nomor 74/PF.Pid.Sus.TPK/XII/2022/PN Pdg, tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 09 Desember 2022 Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg tanggal 15 November 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 20 Juni 2022 Nomor Register Perkara:PDS-04/Ft.1/Padang/05/2022, yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 serta berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019 dan terdakwa II NAZAR, SE selaku wakil bendahara I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor : 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, bersama sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019 (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Jl. Taman Siswa No. 2 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 3 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permutafakan jahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.117.003.327,00 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor : SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5 .1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan

Halaman 4 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah : proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No.23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana.
- Bahwa kewajiban penerima dana adalah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa : Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal.
- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan



Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN memerintahkan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian Terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE membuat surat Nomor : 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
 2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
 3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
 4. Amplop surat kop Rp420.000,00
 5. Tinta printer Rp450.000,00
 6. Isi hecter Rp150.000,00
 7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
 8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
 2. Biaya sewa posko secretariat Pra Porprov dan secretariat KONI Rp23.000.000,00
 3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat Rp36.000.000,00
 4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/ perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
 5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat Rp3.000.000,00
 6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
 7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00
 8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00
 9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
 10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional secretariat cabang-cabang olahraga RP126.000.000,00
2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00
3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00

Halaman 7 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00
7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00
9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat tanpa nomor surat/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah

Halaman 8 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan / memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor : 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, selanjutnya uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa II NAZAR, SE menyerahkan uang kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN melalui saksi Masri Mai secara bertahap sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada terdakwa II NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE tidak seluruhnya digunakan sebagaimana yang tertera di dalam RAB Koni Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/ pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-I/IV/ 2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON, yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada terdakwa II NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang, dimana saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar

Halaman 10 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah tahap I yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang dan tidak sesuai dengan RAB yang diajukan, tetapi digunakan untuk kepentingan lain. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/ pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa untuk pencairan tahap II, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan terdakwa II NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor : 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh terdakwa I Drs. DAVITSON. Kemudian surat tersebut ditandatangani saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN dengan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00
- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumabar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumabar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yaitu :

- SPJ untuk pencairan dana hibah tahap I belum disampaikan;
- NPWP belum dilampirkan.

Tetapi meskipun SPJ Pencairan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum disampaikan kepada tim verifikasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/560.915/Dispoda- Pdg/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap II. Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD

Halaman 12 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2018 melalui SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00. Atas telaahan staf tersebut lalu Kepala Badan P engelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI K ota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 3 52/HB/BPKAD/ IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Taha p II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.

- Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/ pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, kemudian terdakwa II NAZAR, SE menyerahkannya kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Sementara uang sebesar Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE dan uang sebesar Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.
- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang

Halaman 13 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kwitansi/ pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor : 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang kemudian ditandatangani saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

I. Alat tulis kantor (ATK)

- Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
- Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
- Kertas Kop Folio Rp280.000,00
- Amplop surat kop Rp540.000,00
- Tinta printer Rp450.000,00
- Spidol permanen Rp75.000
- Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00

Total Rp3.200.000,00

II. Operasional KONI dan Cabang OlahRaga

- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
- Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
- Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
- Biaya Makan – Minum Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
- Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy dll Rp3.000.000,00

TOTAL Rp136.000.000,00

III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang pariaman

- Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00

Halaman 14 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.0000,00

- Pembuatan bendera dan spanduk posko Kontingen Rp10.000.000,00

TOTAL Rp32.200.000,00

IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus

- Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus

1. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00

2. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00

- Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00

TOTAL Rp303.550.000,00

V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar

- Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00

TOTAL Rp19.800.000,00

VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00

TOTAL Rp166.500.000,00

VII. Bantuan Transportasi Kontingen

- Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + bbm (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00

- Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00

- Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00

- Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00

TOTAL Rp261.000.000,00

VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian

- Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari

- Pelatih / Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari

- Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari



TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Pelatih / Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35

Cabang Olahraga @ +- Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00

XV. Asuransi Kontingen Kota Padang

TOTAL Rp18.000.000,00

XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov

TOTAL Rp8.750.000,00

XVII. Biaya pembuatan laporan

TOTAL Rp, 8.500.000,00

Jumlah total Rp3.750.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilamp



irkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor : 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN serta telah ditulis dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah saksi AGUS SUARDI, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan diserahkan kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Sedangkan uang sejumlah Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. Davitson yang juga tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa terdakwa I Drs. DAVITSON telah menggunakan dana KONI Kota Padang sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana untuk pengadaan tas kontingen cabor, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE menggunakan dana cabor balap sepeda



sebesar Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahun anggaran 2018 tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/ pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang serta memalsukan tanda tangan pada beberapa buah kwitansi dana cabor balap sepeda.
- Bahwa total keseluruhan dana hibah tahun 2018 yang diambil saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga dengan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE yang telah menggunakan dana hibah bukan untuk kepentingan KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.
- Bahwa pada tahun 2018, KONI Kota Padang mengajukan permohonan usulan dana hibah tahun anggaran 2019 yang disampaikan langsung ke Walikota bukan melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga. Permohonan Usulan tersebut kemudian disetujui lalu diteruskan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) selanjutnya BPKAD meneruskan ke Dispora Kota Padang. Sehingga panitia hanya meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.18 tahun 2018 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2019 tahap I, Nomor : 1/K-PDG/KU//2019 tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani saksi AGUS SUARDI sebesar Rp2.557.135.800,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Bahwa di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 (Tahap I)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)

Halaman 19 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK)					3.960.000
1	Kertas HVS	5	Rim	48.00	240.00	
2	Folio (F4)	4		45.000	180.000	
	Kertas HVS		Rim			
3	Kwarto (A4)	5		120.000	600.000	
	Kertas cetak					
4	Kop Folio	4	Rim	70.000	280.000	
5	Amplop	4		45.000	180.000	
6	surat kop	300		6.000	1.800.000	
7	Tinta printer	5	Rim	39.500	197.50	
8	Map cetak	5		14.500	72.50	
9	Ordener	2	Botol	150.000	300.000	
10	Spidol	4		2.500	10.000	
11	Whiteboard	2	Lembar	50.000	100.000	
	Flashdisk					
	Anak heckter No. 10		Buah			
	Kalkulator		Buah			
			Buah			
			Buah			
			Buah			
B	Operasional KONI Kota Padang					551.500.000
1	Biaya sewa sekretariat KONI Kota Padang	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2	Biaya pelaksanaan rapat anggota tahunan	1	paket	110.000.000	110.000.000	
3	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	7	orang	4.500.000	31.500.000	
4	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	Paket	-	320.000.000	
5	Pengurus KONI Kota Padang	1	orang	-	50.000.000	
6	Biaya makan-minum rapat-rapat	3	bln	1.000.000	3.000.000	

Halaman 20 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	dan tamu Tunjangan hari besar Islam (THR) tenaga sekretariat Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	7		1.000.000	7.000.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet	41	cabor	3.500.000	143.500.000	2.001.675.000
1	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-	18	cabor	2.500.000	45.000.000	
2	cabang olahraga Bantuan biaya dalam pelaksanaa n Muscab cabang olahraga	12	cabor	25.000.000	300.000.000	
3	Bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga dalam rangka pembinaan khusus untuk cabang olahraga	1	paket	-	1.113.175.000	
4	meraih gelar juara umum cabang pada Porprov XV Sumbang. Pembayaran biaya pembelian kelengkapan opening ceremony dan closing ceremony bagi atlet dan pelatih cabang olahraga	1	paket	-	150.000.000	
5	Biaya				350.000.000	



persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR Kota Padang 2019 Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll					
JUMLAH TOTAL					2.557.135.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0001/HB/BPKAD/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019



sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/ pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan kepada terdakwa II NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM/I /2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang dari terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupaiah) melalui saksi MASRI MAI. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang dari terdakwa II Nazar, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh



terdakwa II Nazar, SE kepada terdakwa I Drs. Davitson yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/ pcr-AM/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2022, saksi H. Agus Suardi mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara sisanya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) diambil terdakwa I Drs. DAVITSON yang mana penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 04/K-PDG / pcr-AM/III/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya saksi AGUS SUARDI langsung mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE yang mana penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif

Halaman 24 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggung jawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 Tahap II

N O	KEGIATAN	VOL U M E	SATU AN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					4.165.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5		50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	120.000	600.000	
4	Amplop surat kop	4		70.000	280.000	
5	Tinta printer	4	Rim	45.000	180.000	
6	Kipas angin	1		300.000	300.000	
7	Perawatan komputer, laptop dan printer	1	Rim	-	2.000.00	0
8	Fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	Botol	-	305.000	
			bh			
			paket			
			paket			
B	Operasional KONI Kota Padang					486.200.000
1	Biaya pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	120.000.000	120.000.000	
	Bantuan penggantian dana transportasi 4 orang		bln			

Halaman 25 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	tenaga sekretariat	3				
	Biaya Pelantikan dan Pengukuhan pengurus baru KONI masa bakti 2019-2023		3	1.500.000	18.000.000	
3	Bantuan biaya pembuatan baju kerja pengurus KONI Kota Padang 2019-2023	1	org	-	50.000.000	
	Biaya pelaksanaan rapat kerja KONI Kota Padang tahun 2019	50	paket	250.000		
4	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	12.500.000	
5	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	1	bln	-	75.000.000	
6	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	1		-	201.000.000	
7		3		900.000		
8					7.000.000	
					2.700.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					952.500.000
1	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang-cabang olahraga	15	Cabor	2.500.000	37.500.000	
2	Bantuan dana untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	1	Paket	-	95.000.000	
3	Bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan persiapan Pekan Olahraga Kota (POR Kota) Padang 2019 dan persiapan awal mengikuti Porprov Sumbar XVI di	41	cabor	±20.000.000	820.000.	

Halaman 26 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat				000	
JUMLAH TOTAL					1.442.865.000

- Bahwa terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Nomor 900/15.02/BPKAD/ 2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hibah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang datang ke kantor Dispora Kota Padang pada waktu membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua

Halaman 27 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan.
- Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan

Halaman 28 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor:56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 tahap III

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					2.660.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	60.000	300.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop	5		150.000	750.000	
4	Folio	4		45.000	180.000	
5	Tinta printer	200	Rim	3.000	600.000	
6	Map KONI Padang	2	Botol	390.000	580.000	
	Cartridge printer		Lembar			
			bh			
B	Operasional KONI Kota Padang					98.880.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	3	bln		6.000.000	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	paket	2.000.000	69.430.000	
4	Pengurus KONI Kota Padang	1	paket	69.430.000		
5	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	1	bln			
6	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	3		900.000	2.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					398.460.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet					0

Halaman 29 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan pelatih tahap I Atlet : 833 Pelatih : 90	833 90 90	Org Org Org	120.000 150.000 1.500.000	99.960.000 13.500.000 135.000.000	
2	Bantuan dana untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera Kejurnas Pra- PON					
3	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	10	Cabor	±15.000.000	150.000.000	
	JUMLAH TOTAL					500.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya SPJ tahap II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/890.824/ Dispora-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-

Halaman 30 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON dan digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap IV Nomor : 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG

(tahap IV)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan					7.400.000
1	sekretariat	7	Rim	60.000	420.000	
2	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	4		150.000	600.000	
4		8		45.000	360.000	
5	Kertas cetak	200	Rim	3.000	600.000	
6	Kop Folio	4		390.000	1.560.000	
7	Tinta printer	1	Botol	-	1.500.000	
8	Map KONI Padang	1	Lembar	-	2.110.000	
	Cartridge printer		Bh			
	Service komputer dan printer		Paket			
	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan		paket			
B	Operasional KONI Kota Padang					314.950.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	3	bln		6.000.000	
3	Bantuan biaya	1	paket	2.000.000		
						259.500.000

Halaman 32 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	bln			
5	Pengurus KONI Kota Padang	3	th	-	6.000.000	
6	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	1		900.000	2.700.000	
	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air			25.000.000	25.000.000	
	Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019					
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet, Pelatih Dan Organisasi Olahraga					2.635.850.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) tahap	2.499	Org	150.000	374.850.000	
2	Atlet : 833 x 3 = 2.499 Pelatih : 90 x 3 = 270	270	Org Paket	200.000	54.000.000	
3	Bantuan dana motivasi untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera Kejurnas Pra- PON	20	Cabor	-	147.000.000	
4	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti	1	Paket	±15.000.000	300.000.000	
5	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti	40	Cabor	0	155.000.000	
6	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti	1	Paket	±12.000.000	0	
7	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti	1	Paket	0	480.000.000	
8	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti	1	Paket			

Halaman 33 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pra Poprov Sumbar	1	Paket	-	
10	Bantuan dana untuk cabang	1	Paket		100.000.000
11	olahraga	1	Paket	-	
12	mengikuti kejuaraan-kejuaraan	1	Paket		250.000.000
13	Bantuan dana untuk kelengkapan	1	Paket	-	50.000.000
14	peralatan latihan cabang	1	Paket		25.000.000
	olahraga Hibah kepada PERTINA Kota Padang			-	500.000.000
	Hibah kepada FORKI Kota Padang			-	50.000.000
	Hibah kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurao			-	50.000.000
	Hibah kepada LEMKARI Kota Padang			-	75.000.000
	Hibah kepada PSP Padang			-	
	Hibah kepada IPSI Kota Padang			-	
	Hibah kepada klub sepakbola TARUNA MANDIRI			-	
	Hibah kepada Asosiasi PSSI Kota Padang			-	
	Hibah kepada PODSI Kota Padang			-	
	JUMLAH TOTAL				2.958.200.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota P

Halaman 34 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



adang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor, namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan



seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE yang digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Terdakwa Nazar SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh Terdakwa Nazar SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga para terdakwa telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, para terdakwa, membuat kwitansi fiktif senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.
- Bahwa pada tahun 2019, KONI Kota Padang menyampaikan permohonan usulan dana hibah yang disampaikan pada panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Selanjutnya tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan usul hibah yang disampaikan oleh KONI Kota Padang, namun sewaktu rekomendasi disampaikan ke TAPD, permohonan usul hibah KONI Kota Padang telah ada sehingga rekomendasi dari Dispora Kota Padang tidak digunakan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 9 tahun 2020 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053 sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah). Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta

Halaman 37 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 tahap I Nomor 08/K-PDG/KU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 kepada Walikota Padang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020 tahap I**

N O	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan Sekretariat					8.770.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	6	Rim	60.000	360.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3.	Kertascetak Kop Folio	5	Rim	150.000	750.000	
4.	Tinta Printer	8	Botol	45.000	360.000	
5.	Map KONI Padang	100	Lembar	4.000	4.00.000	
6.	Cartridge printer	5	Bh	390.000	1.950.000	
7.	Map ordiner besar	10	Bh	120.000	1.200.000	
8.	Service computer dan printer	1	Paket	-	1.500.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Biaya foto copi-foto copi dan penjilidan	1	Paket	-	2.000.000	
B.	Operasional KONI Padang					440.100.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat @ Rp2.000.000	6	Bln	6.000.000	36.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	6	Bln	2.000.000	12.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan, resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	351.000.000	
4.	Biayamakan-minumrapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	10.000.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon, speedy,air	6	Bln	1.100.000.	6.100.000	
6.	Biaya sewa secretariat persiapan kontigen Propov Kota Padang tahun 2019	1	Bh	25.000.000	25.000.000	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet dan Pelatih					1.551.130.000
1.	Bantuan biaya operasional secretariat cabang-cabang olah raga	41	Cabor	4.000.000	164.000.000	
2.	Bantuan biaya untuk pelaksanaan musyawarah cabang olah raga	16	Cabor	2.500.000	40.000.000	
3.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, Pra Propov dan kejuaraan lainnya	1	Paket	-	174.830.000	
4.	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga)	2.499 270	Org	200.000	499.800.0	

Halaman 39 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



	Tahap : Atlet : 883 x 3 =2.499 Pelatih : 90 x 3 = 270		Org	250.000	00 67.500.00 0	
5.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga melaksanakan seleksi atlet persiapan Proprov 2020	1	Paket	-	45.000.00 0	
6.	Bantuan biaya untuk kelengkapan kebutuhan latihan atlet-atlet dari cabang-cabang olah raga	35	Cabor	± 15.000. 000	525.000.0 00	
7.	Bantuan biaya untuk pengurus dan pelatih cabang olah raga mengikuti pelatihan, penataran, kursus dan kegiatan sejenisnya	1	paket	-	35.000.00 0	
JUMLAH TOTAL						2.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 020/134.249/Dispora-Pdg/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal



11 Maret 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor : 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan seperti sebelumnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON, sedangkan uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap ditangan terdakwa II NAZAR, SE.
- Bahwa penggunaan uang yang berada pada terdakwa II NAZAR, SE tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor : 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan secretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto	3	Rim	50.000	150.000	

Halaman 42 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(A4)					
3.	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	150.000	150.000	
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	
6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat @Rp2.000.000	2	Bln	6.000.000	12.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	paket			

Halaman 43 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



JUMLAH TOTAL					125.000.000
-----------------	--	--	--	--	-------------

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D : Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan seperti sebelumnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG TAHUN
2020**

	KEGIATAN	VOL UME	SATU AN	HARGA SATUA N (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Hibah kepada IPSI Cabang Lubuk Begalung				40.000.00	
2.	Hibah kepada Pengcab PTMSI Padang				10.000.00	
3.	Hibah kepada SSB Taruna LUKI				20.000.00	
4.	Hibah kepada Club JANSE FC				50.000.00	
5.	Hibah kepada Club RAJAWALI FC				25.000.00	
6.	Hibah kepada Club				25.000.00	

Halaman 45 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BINGKUANG CITY FC				00
7.	Hibah kepada kepada FORKI Kota Padang				100.000.000
8.	Hibah kepada Badan LIGA Sepak bola pelajar Indonesia (BLIPSI)				25.000.000
9.	Hibah kepada Nasional Paralympic Committee Kota Padang				25.000.000
10.	Hibah kepada Sekretariat IPSI Koto Tengah Perguruan Kibar				5.000.000
JUMLAH TOTAL					325.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pdang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 427/ 583.570/Dispورا-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada

Halaman 46 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa I Drs. Davitson, terdakwa II NAZAR, SE dan saksi H. Agus Suardi tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa dan saksi H. Agus Suardi sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah melanggar ketentuan berupa :
 - 1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian:
 - a) Pasal 141 (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b) Pasal 150 (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - (1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;



- (2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- a) Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
 - b) Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- a) Pasal 19 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
 - b) Pasal 19 ayat (2) poin c “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - c) Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dibuat dan ditandatangani pada setiap persetujuan permohonan pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala BPKAD yang mengatur bahwa :
- a) Pihak kedua wajib menggunakan dana hibah sesuai dengan

Halaman 48 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



peruntukkannya;

- b) Pihak kedua wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua;
 - c) Pihak kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima;
 - d) Pihak kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
- 6) Peraturan Walikota Padang Nomor 108 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi ASN, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD
- a) Pasal 1 ayat (7) tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b) Pasal 18 ayat (2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c) Pasal 19 ayat (6) uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
 - d) Pasal 19 ayat (7) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - e) Pasal 19 ayat (10) untuk pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya, disesuaikan dengan urgensi yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - f) Pasal 19 ayat (11) jika persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada, maka pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya disamakan dengan biaya terendah

Halaman 49 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada uang harian/penginapan.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya diri para terdakwa sebesar Rp1.043.818.327,00 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan telah memperkaya diri saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN yang telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan Dana Hibah KONI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.117.003.327 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor : SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	: Rp16.658.200.000,00
b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	: Rp16.658.200.000,00
c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	: Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	: Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	: Rp3.117.003.327,00

Perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi H. Agus Suardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58

Halaman 50 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019 dan terdakwa II NAZAR, SE selaku wakil bendahara I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, bersama sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Jl. Taman Siswa No. 2 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan permufakatan jahat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp3.117.003.327,00 (*tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor : SR-

Halaman 51 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana di dalam Anggaran Rumah Tangga KONI Pasal 25 angka 3 sebagai berikut :
 - (a) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - (b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - (c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
 - (d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- Bahwa terdakwa II selaku Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana di dalam Anggaran Rumah Tangga KONI Pasal 25 angka 5 sebagai berikut :
 1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah



dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah : proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No.23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana.
- Bahwa kewajiban penerima dana adalah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.

- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa : Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal.
- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN memerintahkan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian Terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE membuat surat Nomor : 8/K-

Halaman 54 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
4. Amplop surat kop Rp420.000,00
5. Tinta printer Rp450.000,00
6. Isi hecter Rp150.000,00
7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00

JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
2. Biaya sewa posko secretariat Pra Porprov dan secretariat KONI Rp23.000.000,00
3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat Rp36.000.000,00
4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/ perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat Rp3.000.000,00
6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00
8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00

Halaman 55 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00

10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga RP126.000.000,00

2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00

3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00

4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2

- 121 pelatih Rp36.000.000,00

- 680 atlet Rp136.000.000,00

5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018

- 90 pelatih Rp36.000.000,00

- 560 atlet Rp168.000.000,00

6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00

7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00

8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00

9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita

Halaman 56 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat tanpa nomor surat/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/ Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan/ memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor : 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, selanjutnya uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa II NAZAR, SE menyerahkan uang kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN melalui saksi Masri Mai secara bertahap sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada terdakwa II NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE tidak seluruhnya digunakan sebagaimana yang tertera di dalam RAB Koni Padang.

- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/ pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus



enam puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON, yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada terdakwa II NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang, dimana saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah tahap I yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang dan tidak sesuai dengan RAB yang diajukan, tetapi digunakan untuk kepentingan lain. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa untuk pencairan tahap II, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan terdakwa II NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor : 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh terdakwa I Drs. DAVITSON. Kemudian surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN dengan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00
- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumabar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumabar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yaitu :
 - SPJ untuk pencairan dana hibah tahap I belum disampaikan;
 - NPWP belum dilampirkan.

Tetapi meskipun SPJ Pencairan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahap I sebesa

Halaman 60 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum disampaikan kepada tim verifikasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/560.915/Dispors- Pdg/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap II. Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2018 melalui SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00. Atas telaahan staf tersebut lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.

- Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-III/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah

Halaman 61 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, kemudian terdakwa II NAZAR, SE menyerahkannya kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Sementara uang sebesar Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE dan uang sebesar Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor : 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang kemudian ditandatangani saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

I. Alat tulis kantor (ATK)

- Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
- Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
- Kertas Kop Folio Rp280.000,00
- Amplop surat kop Rp540.000,00
- Tinta printer Rp450.000,00
- Spidol permanen Rp75.000
- Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00

Total Rp3.200.000,00

II. Operasional KONI dan Cabang OlahRaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
 - Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
 - Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
 - Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
 - Biaya Makan – Minum Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
 - Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy dll Rp3.000.000,00
- TOTAL Rp136.000.000,00

III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang pariaman

- Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00
 - Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.000,00
 - Pembuatan bendera dan spanduk posko Kontingen Rp10.000.000,00
- TOTAL Rp32.200.000,00

IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus

- Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
 1. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
 2. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00
 - Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
- TOTAL Rp303.550.000,00

V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar

- Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00
- TOTAL Rp19.800.000,00

VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00

TOTAL Rp166.500.000,00

VII. Bantuan Transportasi Kontingen

Halaman 63 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + bbm (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00

- Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00

- Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00

- Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00

TOTAL Rp261.000.000,00

VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian

- Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari

- Pelatih / Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari

- Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari

- Pelatih / Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari

- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35

Cabang Olahraga @ +/- Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00



XV. Asuransi Kontingen Kota Padang

TOTAL Rp18.000.000,00

XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35

cabang olahraga peserta Porprov

TOTAL Rp8.750.000,00

XVII. Biaya pembuatan laporan

TOTAL Rp, 8.500.000,00

Jumlah total Rp3.750.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor : 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah



ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN serta telah ditulis dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah saksi AGUS SUARDI, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan diserahkan kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Sedangkan uang sejumlah Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. Davitson yang juga tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa terdakwa I Drs. DAVITSON telah menggunakan dana KONI Kota Padang sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya pribadi yang diambil dari dana untuk pengadaan tas kontingen cabor, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE menggunakan dana cabor balap sepeda sebesar Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahun anggaran 2018 tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang serta memalsukan tanda tangan pada beberapa buah kwitansi dana cabor balap sepeda.
- Bahwa total keseluruhan dana hibah tahun 2018 yang diambil saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga dengan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE yang telah menggunakan dana hibah bukan untuk kepentingan KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus



sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.

- Bahwa pada tahun 2018, KONI Kota Padang mengajukan permohonan usulan dana hibah tahun anggaran 2019 yang disampaikan langsung ke Walikota bukan melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga. Permohonan Usulan tersebut kemudian disetujui lalu diteruskan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) selanjutnya BPKAD meneruskan ke Dispora Kota Padang. Sehingga panitia hanya meneruskan permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.18 tahun 2018 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2019 tahap I, Nomor : 1/K-PDG/KU//2019 tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani saksi AGUS SUARDI sebesar Rp2.557.135.800,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Bahwa di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 (Tahap I)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK)					3.960.000
1	Kertas HVS	5	Rim	48.00	240.00	
2	Folio (F4)	4		45.000	180.000	
	Kertas HVS		Rim			
3	Kwarto (A4)	5		120.000	600.000	
	Kertas cetak					
4	Kop Folio	4	Rim	70.000	280.000	
5	Amplop	4		45.000	180.000	
6	surat kop	300		6.000	1.800.000	
7	Tinta printer	5	Rim	39.500	197.50	
8	Map cetak	5		14.500	72.50	
9	Ordener	2	Botol	150.000	300.000	
10	Spidol	4		2.500	10.000	
11	Whiteboard	2	Lembar	50.000	100.000	
	Flashdisk		Buah			
	Anak heckter No. 10		Buah			
	Kalkulator		Buah			
			Buah			
			Buah			
B	Operasional KONI Kota Padang					551.500.000
1	Biaya sewa sekretariat KONI Kota Padang	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2	Padang Biaya	1	paket		110.000.000	

Halaman 68 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	pelaksanaan rapat anggota tahunan	7	orang	110.000.000	31.500.000	
4	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	1	paket	4.500.000	320.000.000	
5	Bantuan biaya operasional, kunjungan resmi, monitoring	1	orang	-	50.000.000	
6	Pengurus KONI Kota Padang	3	bln	-	3.000.000	
7	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Tunjangan hari besar Islam (THR) tenaga sekretariat	7		1.000.000	7.000.000	
	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air			1.000.000		
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet	41	cabor	3.500.000	143.500.000	2.001.675.000
1	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olahraga	18	cabor	2.500.000	45.000.000	
2	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang olahraga	12	cabor	25.000.000	300.000.000	
3						

Halaman 69 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga dalam rangka pembinaan khusus untuk cabang olahraga	1	paket	-	1.113.175.000	
5	meraih gelar juara umum cabang pada Porprov XV Sumbar. Pembayaran biaya pembelian kelengkapan opening ceremony dan closing ceremony bagi atlet dan pelatih cabang olahraga	1	paket	-	150.000.000	
6	Biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR Kota Padang 2019 Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	1	paket	-	350.000.000	
JUMLAH TOTAL						2.557.135.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap perm

Halaman 70 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



ohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0001/HB/BPKAD/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh Terdakwa Nazar SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian saksi saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh



empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan kepada terdakwa II NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM//2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang dari terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupaiah) melalui saksi MASRI MAI. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang dari terdakwa II Nazar, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000, dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa II Nazar, SE kepada terdakwa I yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/pcr-AM//2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2022, saksi H. Agus Suardi mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara sisanya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) diambil terdakwa I Drs. DAVITSON yang mana penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.



- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya saksi AGUS SUARDI langsung mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE yang mana penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 Tahap II**

Halaman 73 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	VO LU ME	SATU AN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					4.165.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5		50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	120.000	600.000	
4	Amplop surat kop	4		70.000	280.000	
5	Tinta printer	4	Rim	45.000	180.000	
6	Kipas angin	1		300.000	300.000	
7	Perawatan komputer, laptop dan printer	1	Rim	-	2.000.000	
8	Fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	Botol bh paket paket	-	305.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					486.200.000
1	Biaya pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket bln	120.000.000	120.000.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 4 orang tenaga sekretariat	3	paket	1.500.000	18.000.000	
3	Biaya Pelantikan dan Pengukuhan pengurus baru KONI masa bakti 2019-2023	1	org	-	50.000.000	
4	Bantuan biaya pembuatan baju kerja pengurus KONI Kota Padang 2019-2023	50	paket	-	50.000.000	
	Biaya pelaksanaan rapat kerja KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	250.000	12.500.000	
5	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	Paket	-	75.000.000	
6	Pengurus KONI Kota Padang		bln	-	75.000.000	
7	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	1			201.000.000	

Halaman 74 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



8		3		-	900.000	7.000.000	2.700.000
1	2	3	4	5	6	7	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet						952.500.000
1	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang-cabang olahraga	15	Cabor	2.500.000	37.500.000	0	
2	Bantuan dana untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	1	Paket	-	95.000.000	0	
3	Bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan persiapan Pekan Olahraga Kota (POR Kota) Padang 2019 dan persiapan awal mengikuti Porprov Sumbar XVI di Kabupaten Pasaman Barat	41	cabor	±20.000.000	0	820.000.000	
	JUMLAH TOTAL						1.442.865.000

- Bahwa terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Nomor 900/15.02/BPKAD/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hibah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Dispora Kota Padang pada waktu membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl.

Halaman 76 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIEN kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan.
- Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor 56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 tahap III**

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					2.660.000
1	Kertas HVS Folio	5	Rim	60.000	300.000	
2	(F4)	5		50.000	250.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	150.000	750.000	
4	Kertas cetak Kop	4		45.000	180.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Folio	200	Rim	3.000	600.000	
6	Tinta printer	2	Botol	390.000	580.000	
	Map KONI					
	Padang					
	Cartridge printer		Lembar			
			hb			
B	Operasional					98.880.000
1	KONI Kota					
	Padang	3	bln	1.750.000	15.750.000	
	Bantuan					
	penggantian					
	dana transportasi	3	bln			
2	3 orang tenaga					
	sekretariat	3	bln		6.000.000	
	Bantuan					
	penggantian	1	paket	2.000.000		
	dana transportasi					
3	1 tenaga IT					
	Bantuan biaya			69.430.000	69.430.000	
	operasional,					
	penugasan,					
	kunjungan resmi,					
	monitoring					
	Pengurus KONI	1	paket			
	Kota Padang		bln			
4	Biaya makan-	3			5.000.000	
	minum rapat-					
	rapat dan tamu					
5	Biaya rekening			900.000	2.700.000	
	listrik, telepon,					
	speedy, air					
C	Bantuan untuk					398.460.000
	Cabang					
1	Olahraga dan					
	Atlet					
	Bantuan dana					
	latihan untuk atlet	833	Org			
	dan pelatih tahap	90	Org	120.000	99.960.000	
	I					
2	Atlet : 833	90	Org	150.000	13.500.000	
	Pelatih : 90					
	Bantuan dana			1.500.000	135.000.00	
	untuk atlet dan				0	
	pelatih asal Kota					
	Padang yang					
3	mengikuti Porwil	10	Cabor			
	X Sumatera					
	Kejurnas Pra-					
	PON					
	Bantuan dana			±15.000.00		
	untuk cabang			0	150.000.00	
	olahraga yang				0	
	mengikuti Pra					

Halaman 78 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



	Poprov Sumbar				
	JUMLAH TOTAL				500.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya SPJ tahap II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/890.824/Dispora-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada



tanggal 08 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON dan digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor : 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD
PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG (tahap IV)**

Halaman 80 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan					7.400.000
1	sekretariat	7	Rim	60.000	420.000	
2	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas HVS	4		150.000	600.000	
4	Kwarto (A4)	8		45.000	360.000	
5	Kertas cetak	200	Rim	3.000	600.000	
6	Kop Folio	4		390.000	1.560.000	
7	Tinta printer Map KONI	1	Botol	-	1.500.000	
8	Padang Cartridge printer Service komputer dan printer Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Lembar Bh Paket paket	-	2.110.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					314.950.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	3	bln	2.000.000	6.000.000	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	paket	-	259.500.000	
4	Pengurus KONI Kota Padang	1	bln	-	6.000.000	
5	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	3	th	900.000	2.700.000	
6	Biaya rekening	1		25.000.000	25.000.000	

Halaman 81 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	listrik, telepon, speedy, air Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019					
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet, Pelatih Dan					2.635.850.000
1	Organisasi Olahraga Bantuan dana latihan untuk atlet dan	2.499	Org	150.000	374.850.000	
2	pelatih 3 (tiga) tahap Atlet : 833 x 3 = 2.499 Pelatih : 90 x 3 = 270	270 1	Org Paket	200.000	54.000.000	
3	Bantuan dana motivasi untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera	20	Cabor		-	147.000.000
4	Kejurnas Pra-PON	1	Paket	±15.000.00 0	300.000.000	
5	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	40	Cabor		-	155.000.000
6	Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan	1	Paket	±12.000.00 0		
7	Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan	1	Paket		480.000.000	
8	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan cabang olahraga	1	Paket		100.000.000	
9	Hibah kepada	1	Paket		250.000.000	
10		1	Paket		50.000.000	
11		1	Paket			
12		1	Paket			



13	PERTINA Kota Padang	1	Paket	-		
14	Hibah kepada FORKI Kota Padang Hibah kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurao Hibah kepada LEMKARI Kota Padang Hibah kepada PSP Padang Hibah kepada IPSI Kota Padang Hibah kepada klub sepakbola TARUNA MANDIRI Hibah kepada Asosiasi PSSI Kota Padang Hibah kepada PODSI Kota Padang	1	Paket	-	25.000.000 500.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 75.000.000	
	JUMLAH TOTAL					2.958.200.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Penda pat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor, namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor:020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris



Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE yang digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat



ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Terdakwa Nazar SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh Terdakwa Nazar SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga para terdakwa telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, para terdakwa, membuat kwitansi fiktif senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak



sesuai RAB tersebut yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.

- Bahwa pada tahun 2019, KONI Kota Padang menyampaikan permohonan usulan dana hibah yang disampaikan pada panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Selanjutnya tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan usul hibah yang disampaikan oleh KONI Kota Padang, namun sewaktu rekomendasi disampaikan ke TAPD, permohonan usul hibah KONI Kota Padang telah ada sehingga rekomendasi dari Dispora Kota Padang tidak digunakan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 9 tahun 2020 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053 sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah). Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 tahap I Nomor 08/K-PDG/KU/III/2020 tanggal 20 Februari 2020 kepada Walikota Padang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Halaman 86 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020 tahap I

N O	Kegiatan	Volu me	Satua n	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan Sekretariat					8.770.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	6	Rim	60.000	360.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertasetak Kop Folio	5	Rim	150.000	750.000	
4	Tinta Printer	8	Botol	45.000	360.000	
5	Map KONI Padang	100	Lemb ar	4.000	4.00.000	
6	Cartridge printer	5	Bh	390.000	1.950.000	
7	Map ordiner besar	10	Bh	120.000	1.200.000	
8	Service computer dan printer	1	Paket	-	1.500.000	
9	Biaya foto copi-foto copi dan penjilidan	1	Paket	-	2.000.000	
B	Operasional KONI Padang					440.100.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @ Rp2.000.000	6	Bln	6.000.00 0	36.000.00 0	
2	Bantuan penggantian	6	Bln	2.000.00	12.000.00	

Halaman 87 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	dana transportasi 1 tenaga IT			0	0	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan, resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	351.000.00	
4	Biayamakan-minumrapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	10.000.00	
5	Biaya rekening listrik, telepon, speedy,air	6	Bln	1.100.00	6.100.000	
6	Biaya sewa secretariat persiapan kontingen Propov Kota Padang tahun 2019	1	Bh	25.000.00	25.000.00	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet dan Pelatih					1.551.130.000
1	Bantuan biaya operasional secretariat cabang-cabang olah raga	41	Cabor	4.000.00	164.000.00	
2	Bantuan biaya untuk pelaksanaan musyawarah cabang olah raga	16	Cabor	2.500.00	40.000.00	
3	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, Pra Propov dan kejuaraan lainnya	1	Paket	-	174.830.00	
4.	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) Tahap : Atlet : 883 x 3 =2.499 Pelatih : 90 x 3 = 270	2.49 9 270	Org Org	200.000 250.000	499.800.00 67.500.00	
5	Bantuan biaya untuk	1	Paket	-	45.000.0	

Halaman 88 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



	cabang-cabang olah raga melaksanakan seleksi atlet persiapan Proprov 2020				00	
6	Bantuan biaya untuk kelengkapan kebutuhan latihan atlet-atlet dari cabang-cabang olah raga	35	Cabor	± 15.000.0 00	525.000.0 00	
7	Bantuan biaya untuk pengurus dan pelatih cabang olah raga mengikuti pelatihan, penataran, kursus dan kegiatan sejenisnya	1	paket	-	35.000.0 00	
JUMLAH TOTAL						2.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 020/134.249/Dispora-Pdg/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat



Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor : 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan seperti sebelumnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON, sedangkan uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap ditangan terdakwa II NAZAR, SE.
- Bahwa penggunaan uang yang berada pada terdakwa II NAZAR, SE tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor : 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	VOLUM E	SATUA N	HARGA SATUA N (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan secretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	3	Rim	50.000	150.000	
3.	Kertas cetak Kop	1	Rim	150.000	150.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Folio					
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	
6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat @Rp2.000.000	2	Bln	6.000.000	12.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	paket			
	JUMLAH TOTAL					125.000.000

Halaman 92 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D : Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening

Halaman 93 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Kota Padang dan seperti sebelumnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG TAHUN
2020**

	KEGIATAN	VO LU ME	SAT UA N	HAR GA SATU AN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Hibah kepada IPSI Cabang Lubuk Begalung				40.000.000	
2.	Hibah kepada Pengcab PTMSI Padang				10.000.000	
3.	Hibah kepada SSB Taruna LUKI				20.000.000	
4.	Hibah kepada Club JANSE FC				50.000.000	

Halaman 94 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



5.	Hibah kepada Club RAJAWALI FC				25.000.000	
6.	Hibah kepada Club BINGKUANG CITY FC				25.000.000	
7.	Hibah kepada kepada FORKI Kota Padang				100.000.000	
8.	Hibah kepada Badan LIGA Sepak bola pelajar Indonesia (BLIPSI)				25.000.000	
9.	Hibah kepada Nasional Paralympic Committee Kota Padang				25.000.000	
10	Hibah kepada Sekretariat IPSI Koto Tengah Perguruan Kibar				5.000.000	
JUMLAH TOTAL						325.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 427/583.570/Dispora-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa para terdakwa dalam mengelola dana hibah tahun anggaran 2018 s/d 2020 yang ada dalam penguasaannya tidak melibatkan bidang anggaran dalam menentukan besaran dana hibah yang akan diberikan kepada cabor dan pihak cabor juga tidak ada mengajukan proposal jumlah dana yang dibutuhkan sehingga para terdakwa menentukan sendiri besaran dana hibah yang akan diberikan kepada masing-masing cabor dan memudahkan bagi para terdakwa untuk menggunakan dana hibah KONI Kota Padang untuk kepentingan para terdakwa, sehingga terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif senilai Rp638.905.792,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah), serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak

Halaman 96 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan RAB tersebut disampaikan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

- Dari rangkaian perbuatan terdakwa I Drs. DAVITSON yang mengelola dana hibah yang akan diberikan kepada cabang olahraga tanpa mekanisme rapat pada bidang anggaran, dan menggunakan dana hibah KONI Kota Padang tidak sesuai peruntukannya serta tidak dikelola sesuai RAB melainkan digunakan untuk kepentingan lainnya, dengan membuat kwitansi fiktif dan pertanggungjawaban fiktif, merupakan tindakan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa I selaku Wakil Ketua KONI Kota Padang.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa II NAZAR, SE yang mengelola sendiri dana hibah KONI Kota Padang, dengan menggunakan dana hibah KONI Kota Padang yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dikelola sesuai RAB melainkan digunakan untuk kepentingan lainnya, dengan membuat kwitansi fiktif dan pertanggungjawaban fiktif merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa II NAZAR, SE selaku Wakil bendahara KONI Kota Padang.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada para terdakwa karena jabatan atau kedudukan*, telah menguntungkan diri para terdakwa sebesar Rp1.043.818.327,00 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan telah menguntungkan diri saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.117.003.327 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor : SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	: Rp16.658.200.000,00
b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	: Rp16.658.200.000,00

Halaman 97 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	: Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	:Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	: Rp3.117.003.327,00

Perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi H. Agus Suardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019 dan terdakwa II NAZAR, SE selaku wakil bendahara I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, bersama sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang

Halaman 98 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Jl. Taman Siswa No. 2 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan permufakatan jahat*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu

Halaman 99 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah : proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No.23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana.
- Bahwa kewajiban penerima dana adalah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa : Surat pengantar,

Halaman 100 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal.

- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN memerintahkan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian Terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE membuat surat Nomor : 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
4. Amplop surat kop Rp420.000,00
5. Tinta printer Rp450.000,00
6. Isi hecter Rp150.000,00
7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00

JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
2. Biaya sewa posko secretariat Pra Porprov dan secretariat KONI Rp23.000.000,00
3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat Rp36.000.000,00
4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/ perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat Rp3.000.000,00
6. Biaya rekening, telepon,speedy,dll Rp3.200.000,00
7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00
8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00
9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional secretariat cabang-cabang olah raga Rp126.000.000,00
2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00

Halaman 102 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejurnas, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00
5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00
7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00
9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Di



nas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat tanpa nomor surat/Dispors-Pd g/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan / memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor : 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, selanjutnya uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa II NAZAR, SE menyerahkan uang kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN melalui saksi Masri Mai secara bertahap sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN.



Sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada terdakwa II NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE tidak seluruhnya digunakan sebagaimana yang tertera di dalam RAB Koni Padang.

- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON, yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/pcr-IV/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI



bersama dengan terdakwa NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada terdakwa II NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang, dimana saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah tahap I yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang dan tidak sesuai dengan RAB yang diajukan, tetapi digunakan untuk kepentingan lain. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa untuk pencairan tahap II, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan terdakwa II NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II, Nomor : 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh terdakwa I Drs. DAVITSON. Kemudian surat tersebut ditandatangani saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN dengan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA, dengan uraian sebagai berikut :

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00

Halaman 106 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumabar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumabar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yaitu :

- SPJ untuk pencairan dana hibah tahap I belum disampaikan;
- NPWP belum dilampirkan.

Tetapi meskipun SPJ Pencairan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum disampaikan kepada tim verifikasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/560.915/Dispoda- Pdg/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap II. Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Halaman 107 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2018 melalui SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00. Atas telaahan staf tersebut lalu Kepala Badan P engelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI K ota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 3 52/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.

- Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-III/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, kemudian terdakwa II NAZAR, SE menyerahkannya kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Sementara uang sebesar Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE dan uang sebesar Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.
- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahap I tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl.

Halaman 108 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIEN kemudian terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor : 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang kemudian ditandatangani saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut :

I. Alat tulis kantor (ATK)

- Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
- Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
- Kertas Kop Folio Rp280.000,00
- Amplop surat kop Rp540.000,00
- Tinta printer Rp450.000,00
- Spidol permanen Rp75.000
- Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00

Total Rp3.200.000,00

II. Operasional KONI dan Cabang OlahRaga

- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
- Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
- Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
- Biaya Makan – Minum Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
- Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy dll Rp3.000.000,00

TOTAL Rp136.000.000,00

Halaman 109 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang pariaman

- Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00
- Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.0000,00
- Pembuatan bendera dan spanduk posko Kontingen Rp10.000.000,00

TOTAL Rp32.200.000,00

IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus

- Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
 1. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
 2. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00
- Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00

TOTAL Rp303.550.000,00

V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar

- Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00

TOTAL Rp19.800.000,00

VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00

TOTAL Rp166.500.000,00

VII. Bantuan Transportasi Kontingen

- Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + bbm (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00
- Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00
- Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00
- Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00

TOTAL Rp261.000.000,00



VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian

- Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Pelatih / Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Pelatih / Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35 Cabang Olahraga @ +/- Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00

XV. Asuransi Kontingen Kota Padang

TOTAL Rp18.000.000,00

XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov

TOTAL Rp8.750.000,00

XVII. Biaya pembuatan laporan

TOTAL Rp 8.500.000,00

Jumlah total Rp3.750.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor : 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan terdakwa II NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN serta telah ditulis dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah saksi AGUS SUARDI, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan diserahkan kepada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Sedangkan uang sejumlah Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. Davitson yang juga tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

Halaman 112 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Drs. DAVITSON telah menggunakan dana KONI Kota Padang sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana untuk pengadaan tas kontingen cabor, sedangkan terdakwa II NAZAR, SE menggunakan dana cabor balap sepeda sebesar Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tahun anggaran 2018 tersebut, dengan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi /pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE yang membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang serta memalsukan tanda tangan pada beberapa buah kwitansi dana cabor balap sepeda.
- Bahwa total keseluruhan dana hibah tahun 2018 yang diambil saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga dengan terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE yang telah menggunakan dana hibah bukan untuk kepentingan KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.
- Bahwa pada tahun 2018, KONI Kota Padang mengajukan permohonan usulan dana hibah tahun anggaran 2019 yang disampaikan langsung ke Walikota bukan melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Dinas Pemuda dan

Halaman 113 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Olahraga. Permohonan Usulan tersebut kemudian disetujui lalu diteruskan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) selanjutnya BPKAD meneruskan ke Dispora Kota Padang. Sehingga panitia hanya meneruskan permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.18 tahun 2018 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2019 tahap I, Nomor : 1/K-PDG/KU/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani saksi AGUS SUARDI sebesar Rp2.557.135.800,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Bahwa di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA
PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 (Tahap I)**

Halaman 114 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor					3.960.000
1	(ATK)	5	Rim	48.00	240.00	
2	Kertas HVS Folio (F4)	4	Rim	45.000	180.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	5		120.000	600.000	
4	Kertas	4	Rim	70.000	280.000	
5	cetak Kop	4		45.000	180.000	
6	Folio	300		6.000	1.800.000	
7	Amplop	5	Rim	39.500	197.50	
8	surat kop	5		14.500	72.50	
9	Tinta printer	2	Botol	150.000	300.000	
10	Map cetak	4		2.500	10.000	
11	Ordener	2	Lembar	50.000	100.000	
	Spidol		Buah			
	Whiteboard		Buah			
	Flashdisk		Buah			
	Anak heckter No. 10		Buah			
	Kalkulator		Buah			
B	Operasional KONI Kota Padang					551.500.000
1	Biaya sewa sekretariat KONI Kota Padang	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2	Biaya pelaksanaan rapat anggota tahunan	1	paket	110.000.000	110.000.000	
3	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	7	orang	4.500.000	31.500.000	
4	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi,	1	orang	-	320.000.000	
5		1	bln	-	50.000.000	

Halaman 115 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	monitoring Pengurus KONI Kota Padang	3		1.000.000	3.000.000	
7	Biaya makan- minum rapat-rapat dan tamu Tunjangan hari besar Islam (THR) tenaga sekretariat Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	7		1.000.000	7.000.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					2.001.675.000
1	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-	41	cabor	3.500.000	143.500.000	
2	cabang olahraga	18	cabor	2.500.000	45.000.000	
3	Bantuan biaya dalam pelaksanaa n Muscab	12	cabor	25.000.000	300.000.000	
4	cabang olahraga Bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga dalam rangka	1	paket	-	1.113.175.000	
5	pembinaan khusus untuk cabang olahraga	1	paket	-	0	
6	meraih gelar juara umum	1	paket	-		

Halaman 116 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



cabang pada Porprov XV Sumbar. Pembayaran biaya pembelian kelengkapan opening ceremony dan closing ceremony bagi atlet dan pelatih cabang olahraga Biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR Kota Padang 2019 Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll				150.000.000 350.000.000	
JUMLAH TOTAL					2.557.135.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispora-



Pdg/X/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0001/HB/BPKAD/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh Terdakwa Nazar SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian saksi saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan kepada terdakwa II NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H.



AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang dari terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupaiah) melalui saksi MASRI MAI. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang dari terdakwa II Nazar, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000, dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa II Nazar, SE kepada terdakwa I yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2022, terdakwa mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari terdakwa NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara sisanya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) diambil terdakwa I Drs. DAVITSON yangmana penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya saksi AGUS SUARDI langsung mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE yang mana penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 Tahap II**

N O	KEGIATAN	V O L U M E	SAT UAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat	5	Rim	50.000	250.000	4.165.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	120.000	600.000	
3	Kertas cetak Kop Folio	4	Rim	70.000	280.000	
4	Kertas cetak Kop Folio	4	Rim	45.000	180.000	
5	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	300.000	300.000	
6	Folio Amplop surat kop	1	Rim	-	2.000.000	
7	Tinta printer Kipas angin Perawatan komputer, laptop dan printer Fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Boto l bh paket t paket t	-	305.000	

B	Operasional KONI Kota Padang					486.200.000
1	Biaya pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	120.000.000	120.000.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 4 orang tenaga sekretariat	3	bln paket	1.500.000	18.000.000	
3	Biaya Pelantikan dan Penguahan pengurus baru KONI masa bakti 2019-2023	1	org paket	-	50.000.000	
4	Bantuan biaya pembuatan baju kerja pengurus KONI Kota Padang 2019-2023	50	paket	250.000	12.500.000	
5	Biaya pelaksanaan rapat kerja KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	-	75.000.000	
6	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang	1	bln	-	201.000.000	



8	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	3		- 900.000	00 7.000.000 2.700.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet	15	Cabor	2.500.000	37.500.000	952.500.000
1	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang-cabang olahraga	1	Paket	-	0	
2	Bantuan dana untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	41	cabor	±20.000.000	95.000.000	
3	Bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan persiapan Pekan Olahraga Kota (POR Kota) Padang 2019 dan persiapan awal mengikuti Porprov Sumbar XVI di Kabupaten Pasaman Barat			0	820.000.000	
	JUMLAH TOTAL					1.442.865.000

- Bahwa terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Nomor 900/15.02/BPKAD/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hib



ah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang datang ke kantor Dispora Kota Padang pada waktu membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2019, saksi H. AGUS



SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan.
- Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs. DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor 56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

N O	KEGIATAN	VOLUM E	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					2.660.000
1	Kertas HVS	5	Rim	60.000	300.000	
2	Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kertas HVS	5		150.000	750.000	
4	Kwarto (A4)	4	Rim	45.000	180.000	
5	Kertas	200		3.000	600.000	
6	cetak Kop	2	Botol	390.000	580.000	
	Folio		Lembar			
	Tinta printer					
	Map KONI					
	Padang		bh			
	Cartridge printer					
B	Operasional					98.880.000
1	KONI Kota					
	Padang	3	bln	1.750.000	15.750.000	
	Bantuan					
	pengganti					
	n dana					
	transportasi	3	bln		6.000.000	
2	3 orang					
	tenaga					
	sekretariat	1	paket	2.000.000		
3	Bantuan					
	pengganti					
	n dana					
	transportasi			69.430.000	69.430.000	
	1 tenaga IT		paket			
	Bantuan					
	biaya	1	bln			
	operasional					
4	penugasan,	3			5.000.000	
	kunjungan					
	resmi,					
5	monitoring			900.000	2.700.000	
	Pengurus					
	KONI Kota					
	Padang					
	Biaya					
	makan-					
	minum					
	rapat-rapat					
	dan tamu					
	Biaya					
	rekening					
	listrik,					
	telepon,					
	speedy, air					
C	Bantuan					398.460.000
	untuk					
	Cabang					
1	Olahraga					
	dan Atlet					
	Bantuan					
	dana	833	Org			
	latihan	90	Org	120.000	99.960.000	
2	untuk atlet	90	Org	150.000	13.500.000	

Halaman 125 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



3	dan pelatih tahap I Atlet : 833 Pelatih : 90 Bantuan dana untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera Kejurnas Pra- PON Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	10	Cabor	1.500.000 ±15.000.000	135.000.000 0 150.000.000 0	
	JUMLAH TOTAL					500.000.000

- KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 tahap III
- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya SPJ tahap II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 427/890.824/Dispura-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari terdakwa II NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON dan digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa dan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, atas perintah dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, terdakwa I Drs.

Halaman 127 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVITSON dan terdakwa II NAZAR, SE sepakat untuk membuat kwitansi fiktif/pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana telah dibayarkan sesuai dengan RAB, dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I Drs. DAVITSON membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan cabang olahraga sedangkan terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi/pertanggungjawaban fiktif untuk operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor : 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG (tahap IV)

N O	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					7.400.000
1	sekreteriat	7	Rim	60.000	420.000	
2	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas HVS	4		150.000	600.000	
4	Kwarto (A4)	8		45.000	360.000	
5	Kertas	200	Rim	3.000	600.000	
6	cetak Kop	4		390.000	1.560.000	
7	Folio	1	Botol	-	1.500.000	
8	Tinta printer					
	Map KONI Padang	1	Lembar	-	2.110.000	
	Cartridge printer		Bh			
	Service printer		Paket			
	komputer dan printer					
	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan		paket			
B	Operasiona					314.950.00

Halaman 128 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	I KONI Kota Padang	3	bln	1.750.000	15.750.000	0
2	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	2.000.000	6.000.000	
3	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	1	paket	-	259.500.000	
4	Bantuan biaya operasional , penugasan, kunjungan resmi,	1	bln	-		
5	monitoring Pengurus KONI Kota Padang	3	th	900.000	2.700.000	
6	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu			25.000.000	25.000.000	
	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air					
	Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019					

C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet, Pelatih Dan Organisasi Olahraga					2.635.850.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet	2.499	Org	150.000	374.850.000	
		270	Org			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	dan pelatih 3 (tiga) tahap Atlet : 833 x 3 = 2.499 Pelatih : 90 x 3 = 270 Bantuan dana	1	Paket	200.000	54.000.000
				-	147.000.000
3	motivasi untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera	20	Cabor		
4	Kejurnas Pra-PON Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	1	Paket	±15.000.000	300.000.000
				0	
5	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	40	Cabor		- 155.000.000
6	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	1	Paket	±12.000.000	0
7	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan-kejuaraan	1	Paket		480.000.000
8	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan cabang olahraga Hibah kepada PERTINA Kota Padang	1	Paket	-	100.000.000
9	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan cabang olahraga Hibah kepada FORKI Kota Padang	1	Paket	-	250.000.000
10	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan cabang olahraga Hibah kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurao	1	Paket	-	50.000.000
11	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan cabang olahraga Hibah kepada LEMKARI	1	Paket	-	25.000.000
12				-	500.000.000
13				-	50.000.000
14				-	25.000.000
				-	50.000.000
				-	75.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padang Hibah kepada PSP Padang Hibah kepada IPSI Kota Padang Hibah kepada klub sepakbola TARUNA MANDIRI Hibah kepada Asosiasi PSSI Kota Padang Hibah kepada PODSI Kota Padang				-		
JUMLAH TOTAL						2.958.200.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor, namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan



Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor : 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada terdakwa II NAZAR, SE yang digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)



tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Terdakwa Nazar SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh Terdakwa Nazar SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa II NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa I DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga para terdakwa telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN tersebut, para terdakwa, membuat kwitansi fiktif senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, KONI Kota Padang menyampaikan permohonan usulan dana hibah yang disampaikan pada panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Selanjutnya tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan usul hibah yang disampaikan oleh KONI Kota Padang, namun sewaktu rekomendasi disampaikan ke TAPD, permohonan usul hibah KONI Kota Padang telah ada sehingga rekomendasi dari Dispora Kota Padang tidak digunakan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 9 tahun 2020 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053 sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah). Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 tahap I Nomor 08/K-PDG/KU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 kepada Walikota Padang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan

Halaman 134 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020 tahap I

N O	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan Sekretariat					8.770.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	6	Rim	60.000	360.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertascetak Kop Folio	5	Rim	150.000	750.000	
4	Tinta Printer	8	Botol	45.000	360.000	
5	Map KONI Padang	100	Lembar	4.000	4.000.000	
6	Cartridge printer	5	Bh	390.000	1.950.000	
7	Map ordiner besar	10	Bh	120.000	1.200.000	
8	Service computer dan printer	1	Paket	-	1.500.000	
9	Biaya foto copi-foto copi dan penjilidan	1	Paket	-	2.000.000	
B.	Operasional KONI Padang					440.100.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat @ Rp2.000.000	6	Bln	6.000.000	36.000.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	6	Bln	2.000.000	12.000.000	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan, resmi,	1	Paket	-	351.000.000	

Halaman 135 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	monitoring pengurus KONI Kota Padang					
4	Biayamakan-minumrapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	10.000.000	
5	Biaya rekening listrik, telepon, speedy,air	6	Bln	1.100.000.	6.100.000	
6	Biaya sewa secretariat persiapan kontigen Propov Kota Padang tahun 2019	1	Bh	25.000.000	25.000.000	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet dan Pelatih					1.551.130.000
1	Bantuan biaya operasional secretariat cabang-cabang olahraga	41	Cabor	4.000.000	164.000.000	
2	Bantuan biaya untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga	16	Cabor	2.500.000	40.000.000	
3	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, Pra Propov dan kejuaraan lainnya	1	Paket	-	174.830.000	
4.	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) Tahap : Atlet : 883 x 3 =2.499 Pelatih : 90 x 3 = 270	2.499 270	Org Org	200.000 250.000	499.800.000 67.500.000	
5	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olahraga melaksanakan seleksi atlet persiapan Proprov 2020	1	Paket	-	45.000.000	
6	Bantuan biaya untuk kelengkapan kebutuhan latihan atlet-atlet dari	35	Cabor	± 15.000.	525.000.000	

Halaman 136 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cabang-cabang olah raga			000		
7	Bantuan biaya untuk pengurus dan pelatih cabang olah raga mengikuti pelatihan, penataran, kursus dan kegiatan sejenisnya	1	Paket	-	35.000.000	
	JUMLAH TOTAL					2.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor : 020/134.249/Dispora-Pdg/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor : 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan seperti sebelumnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan terdakwa II NAZAR, SE, uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON, sedangkan uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap ditangan terdakwa II NAZAR, SE.
- Bahwa penggunaan uang yang berada pada terdakwa II NAZAR, SE tersebut tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa II NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh terdakwa II NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I Drs. DAVITSON.

Halaman 138 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh para terdakwa digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, para terdakwa membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor : 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

N O	KEGIATAN	VOLU ME	SATU AN	HARG A SATU AN (Rp)	JUMLA H (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan secretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	3	Rim	50.000	150.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	150.000	150.000	
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	

Halaman 139 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat @Rp2.000.000	2	Bln	6.000.000	12.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	Paket			
	JUMLAH TOTAL					125.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D : Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening

Halaman 141 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Kota Padang dan seperti sebelumnya uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN memerintahkan para terdakwa untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG TAHUN 2020

	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Hibah kepada IPSI Cabang Lubuk Begalung				40.000.000	
2.	Hibah kepada Pengcab PTMSI Padang				10.000.000	
3.	Hibah kepada SSB Taruna LUKI				20.000.000	
4.	Hibah kepada Club JANSE FC				50.000.000	

Halaman 142 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



5.	Hibah kepada Club RAJAWALI FC				25.000.000	
6.	Hibah kepada Club BINGKUANG CITY FC				25.000.000	
7.	Hibah kepada kepada FORKI Kota Padang				100.000.000	
8.	Hibah kepada Badan LIGA Sepak bola pelajar Indonesia (BLIPSI)				25.000.000	
9.	Hibah kepada Nasional Paralympic Committee Kota Padang				25.000.000	
10	Hibah kepada Sekretariat IPSI Koto Tengah Perguruan Kibar				5.000.000	
JUMLAH TOTAL						325.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor 427/583.570/Dispora-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor



535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah kepada rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, terdakwa II NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh terdakwa II NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa II NAZAR, SE.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa II NAZAR, SE tidak digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa II NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa para terdakwa dalam mengelola dana hibah tahun anggaran 2018 s/d 2020 yang ada dalam penguasaannya tidak melibatkan bidang anggaran dalam menentukan besaran dana hibah yang akan diberikan kepada cabor dan pihak cabor juga tidak ada mengajukan proposal jumlah dana yang dibutuhkan sehingga para terdakwa menentukan sendiri besaran dana hibah yang akan diberikan kepada masing-masing cabor. Hal tersebut memudahkan bagi para terdakwa untuk menggunakan dana hibah KONI Kota Padang untuk kepentingan para terdakwa, sehingga terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan tersebut, dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN, kemudian para terdakwa membuat kwitansi fiktif senilai Rp638.905.792,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang



tidak sesuai dengan RAB. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah tersebut disampaikan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

- Dari rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah membuat kwitansi fiktif serta surat pertanggungjawaban fiktif dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 yang telah disampaikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah 2018 s/d 2020, adalah perbuatan memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administratif yang terkait dengan jabatan terdakwa I Drs. DAVITSON sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum yakni selaku Wakil Ketua KONI Kota Padang khususnya tahun 2018 s/d 2020 dan terdakwa II NAZAR, SE sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum yakni selaku Wakil Bendahara KONI Kota Padang khususnya tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya diri para terdakwa sebesar Rp1.043.818.327,00 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan telah memperkaya diri saksi AGUS SUARDI sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.117.003.327 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor : SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	: Rp16.658.200.000,00
b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	: Rp16.658.200.000,00
c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	: Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	: Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	: Rp3.117.003.327,00

Perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi H. Agus Suardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 4 November 2022 Nomor Register Perkara.:PDS-04/Ft.1/Padang/05/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DRS.DAVITSON dan Terdakwa II NAZAR, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 15 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 .
2. Menghukum Terdakwa I DRS.DAVITSON dan Terdakwa II NAZAR, SE dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa I DRS.DAVITSON dan Terdakwa II NAZAR, SE membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp521.909.163,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masingnya selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan .
4. Meyatakan barang bukti berupa:
 1. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00
 - I. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp381.787.566,00
 - II. Pertanggungjawaban Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang-cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.618.212.966,00

Halaman 146 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



1. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 36 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp126.000.000,00
 2. Pertanggungjawaban bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab. Cabang Olahraga sejumlah Rp10.000.000,00
 3. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan daerah, nasional dan international, Pra Porprov dan selesi persiapan menghadapi Porprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp744.527.801,00
 4. Pertanggungjawaban bantuan dana penggantian transportasi atlet & pelatih kepada cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp275.250.000,00
 5. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (berupa konsumsi, vitamin, dan suplemen) sejumlah Rp432.900.000,00
 6. Pertanggungjawaban bantuan untuk rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI menghadapi Proprov XV 2018 sejumlah Rp11.875.000,00
 7. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp17.660.165,00
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00
- I. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp73.000.764,00
 - II. Pertanggungjawaban Operasional Cabang-cabang Olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp927.000.000,00
 1. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan latihan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp599.500.000,00
 2. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan pertandingan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp327.500.000,00

Halaman 147 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00

A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp106.487.615,00

B. Pertanggungjawaban tim penyusunan pelaporan dana hibah KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp8.100.000,00

C. Pertanggungjawaban persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Sumbar XV 2018 di Padang Pariaman sejumlah Rp5.126.500,00

D. Pertanggungjawaban operasional cabang-cabang olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp3.119.912.500,00

I. Pertanggungjawaban bantuan biaya cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sejumlah Rp142.252.500,00

II. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp19.240.000,00

III. Pertanggungjawaban pelaksanaan TC Intensif Khusus sejumlah Rp295.970.000,00

IV. Pertanggungjawaban perlengkapan kebutuhan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Porprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (masing-masing 1 bh tas) sejumlah Rp166.500.000,00

V. Pertanggungjawaban bantuan



transportasi kontingen sejumlah
Rp188.000.000,00

VI. Pertanggungjawaban bantuan
uang harian kontingen meliputi uang
saku dan cuci pakaian 34 cabor
RpSejumlah 1.222.500.000,00

VII. Pertanggungjawaban bantuan
uang konsumsi kontingen kepada 34
cabang olahraga sejumlah
Rp692.750.000,00

VIII. Pertanggungjawaban bantuan
dana akomodasi kepada cabang
olahraga di lokasi pertandingan yang
berada di luar posko kontingen
sejumlah Rp93.400.000,00

IX. Pertanggungjawaban bantuan
uang konsumsi kontingen kepada 34
cabang olahraga sejumlah
Rp171.800.000,00

X. Pertanggungjawaban bantuan
biaya transportasi technical meeting
pimpinan cabor peserta Proprov XV
2018 sejumlah Rp34.000.000,00

XI. Pertanggungjawaban bantuan
ibaya suplemen, buah kepada cabor
selama pertandingan Proprov XB 2018
sejumlah Rp68.000.000,00

XII. Pertanggungjawaban bantuan
biaya komunikasi kepada cabang
olahraga selama pertandingan Proprov
XV 2018 sejumlah Rp25.500.000,00

E. Pertanggungjawaban sekretariat
kontingen sejumlah Rp238.791.600,00

F. Pertanggungjawaban asuransi
kontingen Kota Padang sejumlah
Rp8.581.500,00

G. Pertanggungjawaban biaya transportasi



bus antar jemput khusus atlet & pelatih kontingen Kota Padang sejumlah Rp176.000.000,00

H. Pertanggungjawaban bantuan dana kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp55.000.577,00

I. Pertanggungjawaban penghargaan dalam bentuk dana pada cabang olahraga yang memperoleh predikat juara umum pada cabangnya dari seluruh Kabupaten / Kota peserta Proprov XV Sumbar sejumlah Rp28.000.000,00

J. Pertanggungjawaban bantuan biaya tim teknis keamanan dan kebersihan posko kontingen Kota Padang pada Proprov XV 2018 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp4.000.000,00

2.

a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap I sejumlah Rp2.557.135.804,00

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp615.394.229,00

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp1.941.741.575,00

A. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp144.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk pembinaan cabor dalam rangka pembinaan khusus untuk cabor meraih gelar juara umum pada Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak



14 cabang olahraga sejumlah
Rp350.000.000,00

C. Pertanggungjawaban biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR kota Padang & Prorprov XVI 2020 sejumlah Rp1.166.760.000,00

D. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah
Rp280.981.575,00

b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap II sebesar Rp1.442.867.839,00

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp79.348.939,00

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp1.363.518.900,00

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PROPROV, Kejurnas, dll sejumlah Rp347.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana gizi dan suplemen kepada 37 cabang olahraga dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi menghadapi persiapan PORKOTA 2019 dan PORPROV XVI 2020 di Kabupaten Pasaman @ Rp2.000.000,00 sejumlah
Rp74.000.000,00

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp942.518.900,00

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap III sebesar Rp500.000.000,00

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp55.663.997,00

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp444.336.485,00

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PORPROV, Kejurnas, dll. sejumlah Rp246.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya musyawarah pengurus cabang olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp20.000.000,00

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp178.336.485,00

d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00

A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp360.408.785,00

B. Pertanggungjawaban bantuan untuk cabang olahraga, atlet, pelatih dan organisasi olahraga sejumlah Rp1.472.791.377,00

I. Pertanggungjawaban bantuan dana transportasi untuk atlet dan pelatih

Halaman 152 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



sejumlah Rp186.800.000,

II. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti keuaran-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp789.841.377,00

III. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya Musyawarah Pengurus Cabang Olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp5.000.000,00

IV. Pertanggungjawaban bantuan biaya latihan berkelanjutan cabang olahraga sejumlah Rp491.150.000,00

C. Pertanggungjawaban hibah kepada cabang olahraga dan asosiasi olahraga lainnya sejumlah Rp1.125.000.000,00

3.

a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00

I. Operasional Sekretariat Dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp674.216.251,00

II. Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.325.827.141,00

A. Bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp132.000.000,00

B. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp14.600.000,00

C. Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan lainnya dan seleksi atlit sejumlah Rp179.017.112,00



- D. Bantuan dana untuk latihan mandiri atlet dan pelatih akibat COVID 19 Corona virus sejumlah Rp249.100.000,00
- E. Bantuan dana gizi, suplemen, obat-obatan kepada cabang olahraga sejumlah Rp84.000.000,00
- F. Bantuan dana untuk pengurus dan pelatih cabang olahraga mengikuti pelatihan dan sejenisnya sejumlah Rp21.758.000,00
- G. Kejuaraan nasional Piala Suratin Cup di Malang sejumlah Rp500.000.000,00
- H. Biaya menghadapi kejuaraan gulat international (Piala Walikota Cup) Tahun 2020 sejumlah Rp145.352.029,00
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap II sebesar Rp125.000.000,00
- I. Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp64.030.016,00
- II. Operasional Cabang Olahraga sejumlah Rp61.000.000,00
- A. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp9.000.000,00
- B. Bantuan kelengkapan dan kebutuhan latihan cabang olahraga untuk persiapan PORPROV sejumlah Rp52.000.000,00
- c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp325.000.000,00
4. Tanda terima uang Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) keperluan pelunasan Kontingen PORPROV XV 2018 Kota Padang tanggal 10 Januari 2019 Atas nama Agus Suardi.
5. Tanda terima uang sebanyak Rp140.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pelunasan baju, pada tanggal 14 Februari 2019 yang merima Mai.
6. Tanda terima uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk PSP pada tanggal 26 Januari 2019 Atas nama Mai.
 7. Pengambilan sementara sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 april 2019 penerima Agus Suardi.
 8. Bon Kostum sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 mai 2019 penerima atas nama Mai.
 9. Bon sebanayak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 penerima atas nama Wedo wiradana.
 10. Pinjaman sementara sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 juni 2019 penerima atas nama Masri Mai.
 11. Pinjaman ketua KONI padang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 8 september 2019 penerima atas nama Masri Mai.
 12. Pinjaman sementara ketua KONI padang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 11 september 2019 penerima atas nama Masri Mai.
 13. Pinjaman ketua KONI Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 15 september 2019. penerima atas nama Masri Mai.
 14. Pengambilan uang langsung oleh ketua KONI padang untuk kegiatan cabang olah raga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2018 Atas nama Agus suardi.
 15. Tanda terima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran kostum kontingen pada tanggal 15 november 2018 atas nama Mai.
 16. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 16 maret 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 17. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 5 april 2018 yang menerima atas nama Mai

Halaman 155 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 17 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
19. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 juni 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
21. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 4 juli 2018 yang menerima atas nama Edo Wiradana sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
22. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 26 juli 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
23. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 14 agustus 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
24. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 7 september 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
25. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 15 oktober 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
26. Tanda terima uang sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 november 2018 atas nama penerima Wido Wiradana.
27. Dp Sepatu Sebanyak Rp20.000.000,00 Pada Tanggal 6 Oktober 2018 Atas Nama Penerima Ryan.
28. Satu Asli Laporan penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA (FAJI) nomor 30/FAJI/PDG/KH/XI/2019 pada tanggal 29 November 2019.
29. Satu Laporan asli Penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) Nomor: 67/PODSI/PDG/SU/XII/2019 pada tanggal 2

Halaman 156 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019.
30. Satu Laporan asli Penggunaan bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan dalam persiapan Porkota dan Porprov 2020 PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) tanggal 30 Desember 2019.
31. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 258 Tahun 2018 tentang Panitia dan Kontingen Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XV Tahun 2018;
32. 1 (Satu) lembar Rincian Dana Pihak III yang terpakai oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Padang tanggal 21 Februari 2021.
33. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Lama Tabungan Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 Bank Nagari 1001-Kantor Kas Balai Kota Padang dengan nomor rekening : 1000,000213001632 – KONI KOTA PADANG.
34. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
35. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
36. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2021 s.d 21/09/2021 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
37. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Januari 2019.
38. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Maret 2019.
39. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Agustus 2019.
40. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Padang Tahun 2019 bulan November 2019.
41. 1 (satu) bundel Laporan Pengurus Harian KONI Kota Padang.
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Rutin KONI Kota Padang.
43. 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:

- a. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019

Halaman 157 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019.
- b. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- c. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap II Nomor : 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor : 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- e. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor : 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

44.

- 1 (satu) berkas Map Kuning :
- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor - Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Penggantian Transportasi untuk Biaya Operasional (Berdasarkan Kinerja) Pengurus Harian (Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun 2019 tanggal – April 2019;
- b. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 Mei 2019
- c. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 April 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor : - /KONI-PDG/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- f. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- g. 3 (satu) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- h. 2 (dua) lembar surat Nomor : - /KONI-PDG/V/2019 tanggal - Mei 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- j. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
- k. 1 (satu) Lembar Rapat Pertemuan Pengurus Harian / Pengurus Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. KONI Kota Padang.
1 (satu) berkas Map Merah :
- a. 1 (satu) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga;
 - b. 4 (empat) lembar notulen Rapat Pengurus KONI Kota Padang tanggal 18 Mei 2019;
 - c. 2 (satu) lembar surat nomor : K-PDG/SU/V/2019 bulan Mei 1019;
 - d. 2 (dua) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
 - e. 2 (dua) lembar foto dokumentasi;
 - f. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - g. 1 (satu) lembar notulen bidang Media dan Humas hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
 - h. 1 (satu) lembar notulen bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2021 s.d. 21/09/2021;
50. Dikembalikan Kepada Koni Kota Padang Melalui Saksi Yusra;
1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
51. 1 (Satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 415 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran

Halaman 159 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
53. 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018;
54. 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2018;
55. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2018 dan Kwitansi pembayaran bantuan Hibah Tahun 2018 (beserta lampirannya);
56. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 384 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
57. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019;
59. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
60. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 219 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
61. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 395 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
62. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 460 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
63. 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pergeseran / Feocussing 2 PPKD Tahun Anggaran 2020;
64. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2020;
65. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
66. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran PPKD Tahun Anggaran 2020;
67. 1 (satu) surat asli Nomor : 07/K-PDG/KU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun 2020.
68. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I (Kode Rekening : 5.1.4.05.05.0031 TA 2020).
69. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 12.0927/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya.
70. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 03.0014/2020 tanggal 12 Maret 2020 beserta lampirannya.
71. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 07.0668/2020 tanggal 21 Juli 2020 beserta lampirannya.
72. 1 (satu) eksemplar asli RAB yang diserahkan KONI Kota Padang untuk pengajuan hibah Tahun 2020.
73. 1 (satu) surat asli nomor : 56/K-PDG/KU/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Padang Tahun 2020.
74. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 001/SPM-LS-HB/BPKAD/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 uang sebesar Rp2.557.135.000,00(dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
75. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM :

Halaman 161 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00015/SPM/LS/3.00.03.01/B02/04/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00(satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
76. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00335/SPM/LS/3.00.03.01/B02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
77. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00499/SPM/LS/3.00.03.01/B02/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00(dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
78. 1 (satu) buah buku Pemerintah Kota Padang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 (SKPD-PPKD).
Dikembalikan Kepada BKPAD Kota Padang Melalui Saksi Rosmawati;
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening : 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG, Periode 02/07/2019 s.d. 02/11/2021;
80. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening : 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG dari tanggal 20/09/2019 s.d 06/11/2020;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
82. 1 (satu) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 30/09/2018;
83. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening :

Halaman 162 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10010210028162 An. Pemilik Rekening :
PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode
08/09/2018 s.d. 31/12/2018;
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri
dengan No. Rekening : 1110007189497 An. Pemilik
Rekening : AGUS SUARDI, Periode : 01/01/2018 s.d.
31/12/2019;
85. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari
No.57/PD/3014/Sekper tanggal 05 Desember 2018
perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk Tim PSP
Padang U-17 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah), 1 (satu) rangkap kwitansi telah diterima
dari Direktur Bank Nagari kepada Manajer Tim PSP
pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar
Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), tanda bukti
penerimaan sumbangan dana dan / atau biaya dari
PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1
(satu) rangkap proposal PSP Padang U-17 dalam
rangka mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-17
Tingkat Nasional Tahun 2018.
86. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari
No.58/PD/1575/Sekper tanggal 29 Juli 2019 perihal
Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu)
lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank
Nagari tanggal 25 Juli 2019 sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti
penerimaan sumbangan dan / atau biaya dari PT.
Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1
(satu) rangkap proposal sponsorship dari Pandeka
Minang.
87. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari
No.59/PD/255/Sekper tanggal 13 Februari 2020
perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1
(satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari
Bank Nagari tanggal 13 Februari 2020 sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti
penerimaan sumbangan dan / atau biaya dari PT.

Halaman 163 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1
(satu) rangkap proposal sponsorship dari PSP.

Dikembalikan Kepada Saksi H. Agus Suardi;

88. 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan

Dana KONI Kota Padang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15

Maret 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-I/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp476.000.000,00(empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

e. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

f. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 sebesar Rp1.505.000.000,00(satu milyar lima ratus lima juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp1.741.500.000,00(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

89.

1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-

Halaman 164 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AM/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

e. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional dan pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) sebesar Rp820.000.000,00(delapan ratus dua puluh juta rupiah) atas nama H. Agus Suardi (Ketua KONI Kota Padang).

f. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-II/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00(delapan ratus dua puluh juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp622.865.000,00(enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

h. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

i. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp689.800.000,00(enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Hendri Septa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah.

k. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp841.400.000,00(delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

l. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal – Desember 2019 sebesar Rp927.000.000,00(Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

90.

1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan



Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2020.

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp1.096.770.000,00(satu milyar semilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp403.230.000,00(empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
91. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) tanggal 15 Mei 2015.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) Periode 2019-2023 tanggal 15 April 2019.
- Dikembalikan Kepada Saksi Kennedy, S.E., M.M;
93. Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Edo Wiradana, A.Md., dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya Perjalanan Dinas Wasekum III KONI Kota Padang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring kejuaraan gulat tanggal 12-16 November 2019 (4 hari), yaitu : 4 hari x Rp100.000,00 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat KONI Kota Padang ke KONI Kab. Bekasi untuk melakukan study banding tanggal 11 -13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 3 (tiga) hari, yaitu : 3 hari x Rp50.000,00 = Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

- Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat untuk kegiatan PORPROV Sumbar KONI Kota Padang Tahun 2018 ke Padang Pariaman selama 10 (Sepuluh) hari, yaitu :

10 x Rp50.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

94. Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda terhadap Perjalanan Dinas Pengurus KONI Tahun 2018 s/d 2020 An. Aries Candra, dengan rincian : 13 hari x Rp80.000,00 = Rp1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
95. Pengembalian Uang Tunai atas Dana Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Robbi Malvinas S., dengan rincian : 7 hari x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (Tujuh Ratus ribu Rupiah)
96. Tanda terima pengembalian uang dana ganda antara transportasi harian dan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hari	Total
1.	H. Agus Suardi	Ketua Umum	62	Rp6.200.000,00
2.	Drs. Ilmarizal	Sekretaris Umum	14	Rp1.400.000,00
3.	Drs. Davitson	Wakil Ketua Umum I	8	Rp800.000,00
4.	Drs. Darmali M.Pd.	Wakil Ketua Umum II	6	Rp600.000,00
5.	Hendra Dupa, S.Pd.	Wakil Sekretaris Umum I	4	Rp400.000,00
6.	Mutiara Chandra, S.E.	Wakil Sekretaris Umum IV	6	Rp600.000,00
7.	Nazar, S.E.	Wakil Bendahara Umum I	6	Rp600.000,00
8.	Amrin	Bidang Umum	13	Rp300.000,00
9.	Medelin Sonya Mikoshi, S.E.	Bidang Audit Internal	7	Rp560.000,00
JUMLAH			126	Rp11.460.000,0

Halaman 167 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
--	--	---

Dirampas Untuk Negara Dan Disetor Ke Kas Daerah Pemko Padang;

5. Membebani Terdakwa I DRS.DAVITSON dan Terdakwa II NAZAR, SE membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 November 2022 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Drs. DAVITSON dan Terdakwa II NAZAR, SE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primer;
- Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Drs. DAVITSON dan Terdakwa II NAZAR, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI** sebagaimana Dakwaan Subsider;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,-
III. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp381.787.566,-
IV. Pertanggungjawaban Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang-cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.618.212.966,-
8. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 36 cabang olahraga di lingkungan

Halaman 168 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp126.000.000,-

9. Pertanggungjawaban bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab. Cabang Olahraga sejumlah Rp10.000.000,-
10. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan daerah, nasional dan international, Pra Porprov dan selesi persiapan menghadapi Porprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp744.527.801,-
11. Pertanggungjawaban bantuan dana penggantian transportasi atlit & pelatih kepada cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp275.250.000,-
12. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (berupa konsumsi, vitamin, dan suplemen) sejumlah Rp432.900.000,-
13. Pertanggungjawaban bantuan untuk rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI menghadapi Proprov XV 2018 sejumlah Rp11.875.000,-
14. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp17.660.165,-
 - b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,-
 - III. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp73.000.764,-
 - IV. Pertanggungjawaban Operasional Cabang-cabang Olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp927.000.000,-
 3. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan latihan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar



jumlah Rp599.500.000,-

4. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan pertandingan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp327.500.000,-

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp3.750.000.000,-

K. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp106.487.615,-

L. Pertanggungjawaban tim penyusunan pelaporan dana hibah KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp8.100.000,-

M. Pertanggungjawaban persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Sumbar XV 2018 di Padang Pariaman sejumlah Rp5.126.500,-

N. Pertanggungjawaban operasional cabang-cabang olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp3.119.912.500,-

XIII. Pertanggungjawaban bantuan biaya cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sejumlah Rp142.252.500,-

XIV. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp19.240.000,-

XV. Pertanggungjawaban pelaksanaan TC Intensif Khusus sejumlah Rp295.970.000,-

XVI. Pertanggungjawaban



perlengkapan kebutuhan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Porprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (masing-masing 1 bh tas) sejumlah Rp166.500.000,-

XVII. Pertanggungjawaban bantuan transportasi kontingen sejumlah Rp188.000.000,-

XVIII. Pertanggungjawaban bantuan uang harian kontingen meliputi uang saku dan cuci pakaian 34 cabor RpSejumlah 1.222.500.000,-

XIX. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp692.750.000,-

XX. Pertanggungjawaban bantuan dana akomodasi kepada cabang olahraga di lokasi pertandingan yang berada di luar posko kontingen sejumlah Rp93.400.000,-

XXI. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp171.800.000,-

XXII. Pertanggungjawaban bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan cabor peserta Proprov XV 2018 sejumlah Rp34.000.000,-

XXIII. Pertanggungjawaban bantuan biaya suplemen, buah kepada cabor selama pertandingan Proprov XB 2018 sejumlah Rp68.000.000,-

XXIV. Pertanggungjawaban bantuan biaya komunikasi kepada cabang olahraga selama pertandingan Proprov XV 2018 sejumlah Rp25.500.000,-



- O. Pertanggungjawaban sekretariat kontingen sejumlah Rp238.791.600,-
- P. Pertanggungjawaban asuransi kontingen Kota Padang sejumlah Rp8.581.500,-
- Q. Pertanggungjawaban biaya transportasi bus antar jemput khusus atlet & pelatih kontingen Kota Padang sejumlah Rp176.000.000,-
- R. Pertanggungjawaban bantuan dana kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp55.000.577,-
- S. Pertanggungjawaban penghargaan dalam bentuk dana pada cabang olahraga yang memperoleh predikat juara umum pada cabangnya dari seluruh Kabupaten / Kota peserta Proprov XV Sumbar sejumlah Rp28.000.000,-
- T. Pertanggungjawaban bantuan biaya tim teknis keamanan dan kebersihan posko kontingen Kota Padang pada Proprov XV 2018 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp4.000.000,-
2. e. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap I sejumlah Rp2.557.135.804,-
 - I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp615.394.229,-
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp1.941.741.575,-
 - A. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,- sejumlah



Rp144.000.000,-

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk pembinaan cabang dalam rangka pembinaan khusus untuk cabang meraih gelar juara umum pada Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 14 cabang olahraga sejumlah Rp350.000.000,-

C. Pertanggungjawaban biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR kota Padang & Proprov XVI 2020 sejumlah Rp1.166.760.000,-

D. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp280.981.575,-

f. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap II sebesar Rp1.442.867.839,-

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp79.348.939,-

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp1.363.518.900,-

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PROPROV, Kejurnas, dll sejumlah Rp347.000.000,-

B. Pertanggungjawaban bantuan dana gizi dan suplemen kepada 37 cabang olahraga dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi menghadapi persiapan PORKOTA 2019 dan PORPROV XVI 2020 di Kabupaten



Pasaman @ Rp2.000.000,- sejumlah
Rp74.000.000,-

C. Pertanggungjawaban bantuan dana
untuk cabang olahraga mengikuti
kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat,
pelatihan, raker, dll sejumlah
Rp942.518.900,-

g. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019
Tahap III sebesar Rp500.000.000,-

III. Pertanggungjawaban operasional
sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang
sejumlah Rp55.663.997,-

IV. Pertanggungjawaban bantuan dana
operasional kepada cabang olahraga & atlet
sejumlah Rp444.336.485,-

A. Pertanggungjawaban bantuan dana
kelengkapan kebutuhan latihan cabang
olahraga dalam persiapan menghadapi
PORKOTA, Pra PORPROV, Kejurnas, dll.
sejumlah Rp246.000.000,-

B. Pertanggungjawaban bantuan dana
untuk biaya musyawarah pengurus
cabang olahraga yang telah berakhir
masa bhakti pada 2019 sejumlah
Rp20.000.000,-

C. Pertanggungjawaban bantuan dana
untuk cabang olahraga mengikuti
kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat,
pelatihan, raker, dll sejumlah
Rp178.336.485,-

h. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun
2019 sebesar Rp2.958.200.000,-

A. Pertanggungjawaban operasional
sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp360.408.785,-

B. Pertanggungjawaban bantuan untuk cabang olahraga, atlet, pelatih dan organisasi olahraga sejumlah Rp1.472.791.377,-

I. Pertanggungjawaban bantuan dana transportasi untuk atlet dan pelatih sejumlah Rp186.800.000,

II. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti keuaran-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp789.841.377,-

III. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya Musyawarah Pengurus Cabang Olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp5.000.000,-

IV. Pertanggungjawaban bantuan biaya latihan berkelanjutan cabang olahraga sejumlah Rp491.150.000,-

C. Pertanggungjawaban hibah kepada cabang olahraga dan asosiasi olahraga lainnya sejumlah Rp1.125.000.000,-

3.

a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,-

I. Operasional Sekretariat Dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp674.216.251,-

II. Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang Olahraga & Atlet sejumlah Rp1.325.827.141,-

A. Bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,- sejumlah Rp132.000.000,-

B. Bantuan dana untuk pelaksanaan

Halaman 175 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



musyawarah cabang olahraga sejumlah
Rp14.600.000,-

C. Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan lainnya dan seleksi atlit sejumlah
Rp179.017.112,-

D. Bantuan dana untuk latihan mandiri atlet dan pelatih akibat COVID 19 Corona virus sejumlah Rp249.100.000,-

E. Bantuan dana gizi, suplemen, obat-obatan kepada cabang olahraga sejumlah Rp84.000.000,-

F. Bantuan dana untuk pengurus dan pelatih cabang olahraga mengikuti pelatihan dan sejenisnya sejumlah
Rp21.758.000,-

G. Kejuaraan nasional Piala Suratin Cup di Malang sejumlah Rp500.000.000,-

H. Biaya menghadapi kejuaraan gulat international (Piala Walikota Cup) Tahun 2020 sejumlah Rp145.352.029,-

b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap II sebesar Rp125.000.000,-

I. Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah
Rp64.030.016,-

II. Operasional Cabang Olahraga sejumlah Rp61.000.000,-

A. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah
Rp9.000.000,-

B. Bantuan kelengkapan dan kebutuhan latihan cabang olahraga untuk persiapan PORPROV sejumlah Rp52.000.000,-

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp325.000.000,-
4. Tanda terima uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) keperluan pelunasan Kontingen PORPROV XV 2018 Kota Padang tanggal 10 januari 2019 Atas nama Agus Suardi.
 5. Tanda terima uang sebanyak Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pelunasan baju, pada tanggal 14 Februari 2019 yang merima Mai.
 6. Tanda terima uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk PSP pada tanggal 26 Januari 2019 Atas nama Mai.
 7. Pengambilan sementara sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 april 2019 penerima Agus Suardi.
 8. Bon Kostum sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 mai 2019 penerima atas nama Mai.
 9. Bon sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 penerima atas nama Wedo wiradana.
 10. Pinjaman sementara sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 22 juni 2019 penerima atas nama Masri Mai.
 11. Pinjaman ketua KONI padang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 8 september 2019 penerima atas nama Masri Mai.
 12. Pinjaman sementara ketua KONI padang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 11 september 2019 penerima atas nama Masri Mai.
 13. Pinjaman ketua KONI Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 15 september 2019. penerima atas nama Masri Mai.
 14. Pengambilan uang langsung oleh ketua KONI padang untuk kegiatan cabang olah raga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp.503.500.000,- (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2018 Atas nama Agus suardi.
 15. Tanda terima uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran kostum kontingen pada

Halaman 177 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. tanggal 15 november 2018 atas nama Mai. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 16 maret 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
17. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 5 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
18. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 17 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
19. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
20. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 juni 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
21. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 4 juli 2018 yang menerima atas nama Edo Wiradana sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
22. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 26 juli 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
23. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 14 agustus 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
24. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 7 september 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
25. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 15 oktober 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
26. Tanda terima uang sebanyak Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 november 2018 atas nama penerima Wido Wiradana.
27. Dp Sepatu Sebanyak Rp.20.000.000,- Pada Tanggal 6 Oktober 2018 Atas Nama Penerima Ryan.
28. Satu Asli Laporan penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan FEDERASI ARUNG JERAM

Halaman 178 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDONESIA (FAJI) nomor 30/FAJI/PDG/KH/XI/2019 pada tanggal 29 November 2019.
29. Satu Laporan asli Penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) Nomor: 67/PODSI/PDG/SU/XII/2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
30. Satu Laporan asli Penggunaan bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan dalam persiapan Porkota dan Porprov 2020 PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) tanggal 30 Desember 2019.
31. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 258 Tahun 2018 tentang Panitia dan Kontingen Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XV Tahun 2018;
32. 1 (Satu) lembar Rincian Dana Pihak III yang terpakai oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Padang tanggal 21 Februari 2021.
33. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Lama Tabungan Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 Bank Nagari 1001-Kantor Kas Balai Kota Padang dengan nomor rekening : 1000-0213001632 – KONI KOTA PADANG.
34. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
35. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
36. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2021 s.d 21/09/2021 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
37. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Januari 2019.
38. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Maret 2019.
39. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Agustus 2019.
40. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota

Halaman 179 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Padang Tahun 2019 bulan November 2019.

41. 1 (satu) bundel Laporan Pengurus Harian KONI Kota Padang.
42. 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:

- a. 1(satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019.
- b. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- c. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap II Nomor : 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor : 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- e. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor : 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

43. 1 (satu) berkas Map Kuning :

- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor - Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Penggantian Transportasi untuk Biaya Operasional (Berdasarkan Kinerja) Pengurus Harian (Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun 2019 tanggal – April 2019;
- b. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 Mei 2019
- c. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 April 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor : - /KONI-PDG/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- f. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;

Halaman 180 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- g. 3 (satu) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
 - h. 2 (dua) lembar surat Nomor : - /KONI-PDG/V/2019 tanggal - Mei 2019;
 - i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
 - j. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - k. 1 (satu) Lembar Rapat Pertemuan Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Padang.
44. 1 (satu) berkas Map Merah :
- a. 1 (satu) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga;
 - b. 4 (empat) lembar notulen Rapat Pengurus KONI Kota Padang tanggal 18 Mei 2019;
 - c. 2 (satu) lembar surat nomor : K-PDG/SU/V/2019 bulan Mei 1019;
 - d. 2 (dua) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
 - e. 2 (dua) lembar foto dokumentasi;
 - f. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - g. 1 (satu) lembar notulen bidang Media dan Humas hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
 - h. 1 (satu) lembar notulen bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
46. 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:

f. 1(satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019.

g. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

h. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI



- Kota Padang Tahap II Nomor : 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- i. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor : 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- j. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor : 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2021 s.d. 21/09/2021;
50. **Dikembalikan kepada koni kota padang melalui saksi yusra;** 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
51. 1 (Satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 415 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
53. 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018;
54. 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Pergeseran) Tahun Anggaran 2018;
1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2018 dan Kwitansi pembayaran bantuan Hibah Tahun 2018 (beserta lampirannya);
56. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 384 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
57. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019;
59. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
60. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 219 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
61. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 395 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
62. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 460 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
63. 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pergeseran / Feocussing 2 PPKD Tahun Anggaran 2020;
64. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2020;

Halaman 183 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
66. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran PPKD Tahun Anggaran 2020;
67. 1 (satu) surat asli Nomor : 07/K-PDG/KU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun 2020.
68. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I (Kode Rekening : 5.1.4.05.05.0031 TA 2020).
69. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 12.0927/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya.
70. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 03.0014/2020 tanggal 12 Maret 2020 beserta lampirannya.
71. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 07.0668/2020 tanggal 21 Juli 2020 beserta lampirannya.
72. 1 (satu) eksemplar asli RAB yang diserahkan KONI Kota Padang untuk pengajuan hibah Tahun 2020.
73. 1 (satu) surat asli nomor : 56/K-PDG/KU/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Padang Tahun 2020.
74. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 001/SPM-LS-HB/BPKAD/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 uang sebesar Rp.2.557.135.000,00(dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
75. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00015/SPM/LS/3.00.03.01/B02/04/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.1.442.865.000,00(satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
76. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM :

Halaman 184 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00335/SPM/LS/3.00.03.01/B02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

77. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00499/SPM/LS/3.00.03.01/B02/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp.2.958.200.000,00(dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

78. 1 (satu) buah buku Pemerintah Kota Padang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 (SKPD-PPKD).

Dikembalikan Kepada Bkpad Kota Padang Melalui Saksi Rosmawati;

79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening : 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG, Periode 02/07/2019 s.d. 02/11/2021;

80. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening : 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG dari tanggal 20/09/2019 s.d 06/11/2020;

81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;

82. 1 (satu) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 30/09/2018;

83. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 08/09/2018 s.d. 31/12/2018;

84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1110007189497 An. Pemilik Rekening : AGUS SUARDI, Periode : 01/01/2018

Halaman 185 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- s.d. 31/12/2019;
85. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.57/PD/3014/Sekper tanggal 05 Desember 2018 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk Tim PSP Padang U-17 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , 1 (satu) rangkap kwitansi telah diterima dari Direktur Bank Nagari kepada Manajer Tim PSP pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- (saratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dana dan / atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal PSP Padang U-17 dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-17 Tingkat Nasional Tahun 2018.
86. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.58/PD/1575/Sekper tanggal 29 Juli 2019 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan / atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari Pandeka Minang.
87. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.59/PD/255/Sekper tanggal 13 Februari 2020 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan / atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari PSP.
- Dikembalikan Kepada Saksi H.Agus Suardi;**
88. 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:



- a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-I/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp.476.000.000,00(empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.524.000.000,00(lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp.503.500.000,00(lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 sebesar Rp.1.505.000.000,00(satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp.1.741.500.000,00(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- m. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- p. 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp.57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus



tiga puluh lima ribu rupiah).

q. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional dan pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) sebesar Rp.820.000.000,00(delapan ratus dua puluh juta rupiah) atas nama H. Agus Suardi (Ketua KONI Kota Padang).

r. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-II/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp.820.000.000,00(delapan ratus dua puluh juta rupiah).

s. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp.622.865.000,00(enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

t. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

u. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp.689.800.000,00(enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

v. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) atas nama Hendri Septa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah.

w. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp.841.400.000,00(delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

x. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal – Desember 2019 sebesar Rp.927.000.000,00(Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

90.

1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2020.

a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-



PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp1.096.770.000,00(satu milyar semilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp.403.230.000,00(empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah).

e. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.325.000.000,00(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

91. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) tanggal 15 Mei 2015.

92. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) Periode 2019-2023 tanggal 15 April 2019.

Dikembalikan Kepada Saksi Kennedy, S.E., M.M;

93. Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Edo Wiradana, A.Md., dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Perjalanan Dinas Wasekum III KONI Kota Padang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring kejuaraan gulat tanggal 12-16 November 2019 (4 hari), yaitu : 4 hari x Rp100.000,- = **Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**
- Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat KONI Kota Padang ke KONI Kab. Bekasi untuk melakukan study banding tanggal 11 -13 Mei 2018 3 (tiga) hari, yaitu : 3 hari x Rp50.000,- = **Rp150.000,-**



(seratus lima puluh ribu rupiah)

- Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat untuk kegiatan PORPROV Sumbar KONI Kota Padang Tahun 2018 ke Padang Pariaman selama 10 (Sepuluh) hari, yaitu : 10 x Rp50.000,- = **Rp500.000,-**

(lima ratus ribu rupiah)

94. Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda terhadap Perjalanan Dinas Pengurus KONI Tahun 2018 s/d 2020 An. Aries Candra, dengan rincian : 13 hari x Rp80.000,- = **Rp1.040.000,- (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).**
95. Pengembalian Uang Tunai atas Dana Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Robbi Malvinas S., dengan rincian :
7 hari x Rp100.000,- = **Rp700.000,- (Tujuh Ratus ribu Rupiah)**
96. Tanda terima pengembalian uang dana ganda antara transportasi harian dan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hari	Total
1.	H. Agus Suardi	Ketua Umum	62	Rp.6.200.000,-
2.	Drs. Ilmarizal	Sekretaris Umum	14	Rp.1.400.000,-
3.	Drs. Davitson	Wakil Ketua Umum I	8	Rp.800.000,-
4.	Drs. Darmali	Wakil Ketua Umum II	6	Rp.600.000,-
	M.Pd.			
5.	Hendra Dupa,	Wakil Sekretaris Umum	4	Rp.400.000,-
	S.Pd.	I		
6.	Mutiara Chandra,	Wkl Sekretaris Umum	6	Rp.600.000,-
	S.E.	IV		
7.	Nazar, S.E.	Wakil Bendahara Umum	6	Rp.600.000,-
		I		
8.	Amrin	Bidang Umum	13	Rp.300.000,-
9.	Medelin Sonya	Bidang Audit Internal	7	Rp.560.000,-
	Mikoshi, S.E.			
JUMLAH			126	Rp.11.460.000,-

Dirampas Untuk Negara Dan Disetor Ke Kas Daerah Pemko Padang diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti atas para Terdakwa.

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 18 /Akta Pid. Sus-TPK/2022/PN.Pdg, tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, tanggal 15 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 05 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada Para Terdakwa oleh Jusrita Pengganti secara resmi masing-masing pada tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa II tanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 12 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jusrita Pengganti pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya tanggal 13 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 15 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jusrita Pengganti secara resmi pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 12 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jusrita Pengganti secara resmi pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 21 Desember 2022 dan telah disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa II oleh Jusrita Pengganti secara resmi pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) perkara banding kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., Akta Nomor : 18/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor : 19/Akta.Sus-TPK/2022/PN Pdg, masing-masing pada, tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi

Halaman 191 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO dan terdakwa II NAZAR, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menghukum terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO dan terdakwa II NAZAR, SE dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

1. Menghukum terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO dan terdakwa II NAZAR, SE membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp.521.909.163,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, bila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

1. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - I. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp.

Halaman 192 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



381.787.566,-

II. Pertanggungjawaban Bantuan Dana Operasional
Kepada Cabang-cabang Olahraga & Atlit sejumlah
Rp. 1.618.212.966,-

1. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 36 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,-

2. Pertanggungjawaban bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab. Cabang Olahraga sejumlah Rp. 10.000.000,-

3. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan daerah, nasional dan international, Pra Porprov dan selesai persiapan menghadapi Porprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp. 744.527.801,-

4. Pertanggungjawaban bantuan dana penggantian transportasi atlit & pelatih kepada cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp. 275.250.000,-

5. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (berupa konsumsi, vitamin, dan suplemen) sejumlah Rp. 432.900.000,-

6. Pertanggungjawaban bantuan untuk rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI menghadapi Proprov XV 2018 sejumlah Rp. 11.875.000,-

7. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp. 17.660.165,-

b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,-

I. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat

Halaman 193 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 73.000.764,-

II. Pertanggungjawaban Operasional Cabang-cabang Olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp. 927.000.000,-

1. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan latihan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp. 599.500.000,-

2. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan pertandingan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp. 327.500.000,-

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp. 3.750.000.000,-

A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 106.487.615,-

B. Pertanggungjawaban tim penyusunan pelaporan dana hibah KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp. 8.100.000,-

C. Pertanggungjawaban persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Sumbar XV 2018 di Padang Pariaman sejumlah Rp. 5.126.500,-

D. Pertanggungjawaban operasional cabang-cabang olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp. 3.119.912.500,-

I. Pertanggungjawaban bantuan biaya cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sejumlah Rp. 142.252.500,-

II. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV di Kabupaten Padang



Pariaman sejumlah Rp. 19.240.000,-

III. Pertanggungjawaban pelaksanaan TC Intensif Khusus sejumlah Rp. 295.970.000,-

IV. Pertanggungjawaban perlengkapan kebutuhan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Porprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (masing-masing 1 nh tas) sejumlah Rp. 166.500.000,-

V. Pertanggungjawaban bantuan transportasi kontingen sejumlah Rp. 188.000.000,-

VI. Pertanggungjawaban bantuan uang harian kontingen meliputi uang saku dan cuci pakaian 34 cabor Rp. Sejumlah 1.222.500.000,-

VII. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp. 692.750.000,-

VIII. Pertanggungjawaban bantuan dana akomodasi kepada cabang olahraga di lokasi pertandingan yang berada di luar posko kontingen sejumlah Rp. 93.400.000,-

IX. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp. 171.800.000,-

X. Pertanggungjawaban bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan cabor peserta Proprov XV 2018 sejumlah Rp. 34.000.000,-

XI. Pertanggungjawaban bantuan ibaya suplemen, buah kepada cabor selama pertandingan Proprov XB 2018 sejumlah Rp. 68.000.000,-

XII. Pertanggungjawaban bantuan biaya komunikasi kepada cabang olahraga selama pertandingan Proprov XV 2018



sejumlah Rp. 25.500.000,-

E. Pertanggungjawaban sekretariat kontingen sejumlah Rp. 238.791.600,-

F. Pertanggungjawaban asuransi kontingen Kota Padang sejumlah Rp. 8.581.500,-

G. Pertanggungjawaban biaya transportasi bus antar jemput khusus atlet & pelatih kontingen Kota Padang sejumlah Rp. 176.000.000,-

H. Pertanggungjawaban bantuan dana kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp. 55.000.577,-

I. Pertanggungjawaban penghargaan dalam bentuk dana pada cabang olahraga yang memperoleh predikat juara umum pada cabangnya dari seluruh Kabupaten / Kota peserta Proprov XV Sumbar sejumlah Rp. 28.000.000,-

J. Pertanggungjawaban bantuan biaya tim teknis keamanan dan kebersihan posko kontingen Kota Padang pada Proprov XV 2018 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp. 4.000.000,-

2. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap I sejumlah Rp. 2.557.135.804,-

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 615.394.229,-

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp. 1.941.741.575,-

A. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp. 4.000.000,- sejumlah Rp. 144.000.000,-

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk pembinaan cabor dalam rangka pembinaan khusus untuk cabor meraih gelar juara umum



pada Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 14 cabang olahraga sejumlah Rp. 350.000.000,-

C. Pertanggungjawaban biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR kota Padang & Prorprov XVI 2020 sejumlah Rp. 1.166.760.000,-

D. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp. 280.981.575,-

b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap II sebesar Rp. 1.442.867.839,-

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 79.348.939,-

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp. 1.363.518.900,-

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PROPROV, Kejurnas, dll sejumlah Rp. 347.000.000,-

B. Pertanggungjawaban bantuan dana gizi dan suplemen kepada 37 cabang olahraga dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi menghadapi persiapan PORKOTA 2019 dan PORPROV XVI 2020 di Kabupaten Pasaman @ Rp. 2.000.000,- sejumlah Rp. 74.000.000,-

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp. 942.518.900,-

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap III sebesar Rp. 500.000.000,-

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 55.663.997,-

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp. 444.336.485,-

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PORPROV, Kejurnas, dll. sejumlah Rp. 246.000.000,-

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya musyawarah pengurus cabang olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,-

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp. 178.336.485,-

d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.958.200.000,-

A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 360.408.785,-

B. Pertanggungjawaban bantuan untuk cabang olahraga, atlet, pelatih dan organisasi olahraga sejumlah Rp. 1.472.791.377,-

I. Pertanggungjawaban bantuan dana transportasi untuk atlet dan pelatih sejumlah Rp. 186.800.000,-

II. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp. 789.841.377,-

Halaman 198 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



III. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya Musyawarah Pengurus Cabang Olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp. 5.000.000,-

IV. Pertanggungjawaban bantuan biaya latihan berkelanjutan cabang olahraga sejumlah Rp. 491.150.000,-

C. Pertanggungjawaban hibah kepada cabang olahraga dan asosiasi olahraga lainnya sejumlah Rp. 1.125.000.000,-

3. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000,-

I. Operasional Sekretariat Dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 674.216.251,-

II. Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp. 1.325.827.141,-

A. Bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp. 4.000.000,- sejumlah Rp. 132.000.000,-

B. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp. 14.600.000,-

C. Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan lainnya dan seleksi atlit sejumlah Rp. 179.017.112,-

D. Bantuan dana untuk latihan mandiri atlet dan pelatih akibat COVID 19 Corona virus sejumlah Rp. 249.100.000,-

E. Bantuan dana gizi, suplemen, obat-obatan kepada cabang olahraga sejumlah Rp. 84.000.000,-

F. Bantuan dana untuk pengurus dan pelatih cabang olahraga mengikuti pelatihan dan sejenisnya sejumlah Rp. 21.758.000,-

G. Kejuaraan nasional Piala Suratin Cup di Malang sejumlah Rp. 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Biaya menghadapi kejuaraan gulat internasional (Piala Walikota Cup) Tahun 2020 sejumlah Rp. 145.352.029,-
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap II sebesar Rp. 125.000.000,-
- I. Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp. 64.030.016,-
- II. Operasional Cabang Olahraga sejumlah Rp. 61.000.000,-
- A. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp. 9.000.000,-
- B. Bantuan kelengkapan dan kebutuhan latihan cabang olahraga untuk persiapan PORPROV sejumlah Rp. 52.000.000,-
- c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 325.000.000,-
4. Tanda terima uang Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) keperluan pelunasan Kontingen PORPROV XV 2018 Kota Padang tanggal 10 Januari 2019 Atas nama Agus Suardi
5. Tanda terima uang sebanyak Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pelunasan baju, pada tanggal 14 Februari 2019 yang merima Mai
6. Tanda terima uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk PSP pada tanggal 26 Januari 2019 Atas nama Mai
7. Pengambilan sementara sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019 penerima Agus Suardi.
8. Bon Kostum sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2019 penerima atas nama Mai.
9. Bon sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 penerima atas nama Wedo wiradana.
10. Pinjaman sementara sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2019 penerima atas nama Masri Mai
11. Pinjaman ketua KONI Padang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 200 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) pada tanggal 8 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
12. Pinjaman sementara ketua KONI padang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 11 september 2019 penerima atas nama Masri Ma
 13. Pinjaman ketua KONI Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 15 september 2019. penerima atas nama Masri Mai.
 14. Pengambilan uang langsung oleh ketua KONI padang untuk kegiatan cabang olah raga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp.503.500.000,- (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2018 Atas nama Agus suardi
 15. Tanda terima uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran kostum kontingen pada tanggal 15 november 2018 atas nama Mai
 16. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 16 maret 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 17. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 5 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 18. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 17 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 19. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 20. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 juni 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 21. Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 4 juli 2018 yang menerima atas nama Edo Wiradana sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 22. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 26 juli 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 23. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 14 agustus 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 24. Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 7 september 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 201 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pinjaman ketua KONI Padang pada tanggal 15 oktober 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
26. Tanda terima uang sebanyak Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 november 2018 atas nama penerima Wido Wiradana
27. Dp Sepatu Sebanyak Rp.20.000.000,- Pada Tanggal 6 Oktober 2018 Atas Nama Penerima Ryan
28. Satu Asli Laporan penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA (FAJI) nomor 30/FAJI/PDG/KH/XI/2019 pada tanggal 29 November 2019.
29. Satu Laporan asli Penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) Nomor: 67/PODSI/PDG/SU/XII/2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
30. Satu Laporan asli Penggunaan bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan dalam persiapan Porkota dan Porprov 2020 PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) tanggal 30 Desember 2019.
31. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 258 Tahun 2018 tentang Panitia dan Kontingen Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XV Tahun 2018;
32. 1 (Satu) lembar Rincian Dana Pihak III yang terpakai oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Padang tanggal 21 Februari 2021.
33. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Lama Tabungan Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 Bank Nagari 1001-Kantor Kas Balai Kota Padang dengan nomor rekening : 1000-0213001632 – KONI KOTA PADANG
34. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG
35. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
36. 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2021 s.d 21/09/2021 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl.

Halaman 202 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda No 21 dengan nomor rekening : 10000213001632 –

KONI KOTA PADANG.

37. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Januari 2019.
38. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Maret 2019.
39. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Agustus 2019.
40. 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Padang Tahun 2019 bulan November 2019.
41. 1 (satu) bundel Laporan Pengurus Harian KONI Kota Padang.
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Rutin KONI Kota Padang.
43. 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:
 - a. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019.
 - b. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp.2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap II Nomor : 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor : 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - e. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor : 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp.2.958.200.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
44. 1 (satu) berkas Map Kuning :

Halaman 203 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor - Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Penggantian Transportasi untuk Biaya Operasional (Berbasis Kinerja) Pengurus Harian (Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun 2019 tanggal – April 2019;
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 Mei 2019
 - c. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 April 2019;
 - d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
 - e. 1 (satu) lembar surat Nomor : - /KONI-PDG/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
 - f. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
 - g. 3 (satu) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
 - h. 2 (dua) lembar surat Nomor : - /KONI-PDG/V/2019 tanggal - Mei 2019;
 - i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
 - j. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - k. 1 (satu) Lembar Rapat Pertemuan Pengurus Harian / Pengurus Inti KONI Kota Padang.
45. 1 (satu) berkas Map Merah :
- a. 1 (satu) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga;
 - b. 4 (empat) lembar notulen Rapat Pengurus KONI Kota Padang tanggal 18 Mei 2019;
 - c. 2 (satu) lembar surat nomor : K-PDG/SU/V/2019 bulan Mei 2019;
 - d. 2 (dua) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
 - e. 2 (dua) lembar foto dokumentasi;
 - f. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;

Halaman 204 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- g. 1 (satu) lembar notulen bidang Media dan Humas hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
- h. 1 (satu) lembar notulen bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10000213001632 An. Pemilik Rekening : KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2021 s.d. 21/09/2021;

DIKEMBALIKAN KEPADA KONI KOTA PADANG MELALUI SAKSI YUSRA

50. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
51. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 415 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
53. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018;
54. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2018;
55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2018 dan Kwitansi pembayaran bantuan Hibah Tahun 2018 (beserta lampirannya);
56. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 384 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber

Halaman 205 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
57. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019;
59. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
60. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 219 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
61. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 395 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
62. 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 460 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
63. 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pergeseran / Feocussing 2 PPKD Tahun Anggaran 2020;
64. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2020;
65. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
66. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran PPKD Tahun Anggaran 2020;
67. 1 (satu) surat asli Nomor : 07/K-PDG/KU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun 2020.
68. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I (Kode Rekening : 5.1.4.05.05.0031 TA 2020).
69. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor :

Halaman 206 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.0927/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya.

70. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 03.0014/2020 tanggal 12 Maret 2020 beserta lampirannya.
71. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor : 07.0668/2020 tanggal 21 Juli 2020 beserta lampirannya.
72. 1 (satu) eksemplar asli RAB yang diserahkan KONI Kota Padang untuk pengajuan hibah Tahun 2020.
73. 1 (satu) surat asli nomor : 56/K-PDG/KU/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Padang Tahun 2020.
74. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 001/SPM-LS-HB/BPKAD/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 uang sebesar Rp.2.557.135.000,00(dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
75. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00015/SPM/LS/3.00.03.01/B02/04/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.1.442.865.000,00(satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
76. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00335/SPM/LS/3.00.03.01/B02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
77. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM : 00499/SPM/LS/3.00.03.01/B02/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp.2.958.200.000,00(dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
78. 1 (satu) buah buku Pemerintah Kota Padang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 (SKPD-PPKD).

DIKEMBALIKAN KEPADA BKPAD KOTA PADANG MELALUI SAKSI ROSMAWATI

79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening : 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG, Periode 02/07/2019 s.d. 02/11/2021;
80. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening :

Halaman 207 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG dari tanggal 20/09/2019 s.d 06/11/2020;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
82. 1 (satu) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 30/09/2018;
83. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening : 10010210028162 An. Pemilik Rekening : PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 08/09/2018 s.d. 31/12/2018;
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1110007189497 An. Pemilik Rekening : AGUS SUARDI, Periode : 01/01/2018 s.d. 31/12/2019
85. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.57/PD/3014/Sekper tanggal 05 Desember 2018 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk Tim PSP Padang U-17 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , 1 (satu) rangkap kwitansi telah diterima dari Direktur Bank Nagari kepada Manajer Tim PSP pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dana dan / atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal PSP Padang U-17 dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-17 Tingkat Nasional Tahun 2018.
86. 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.58/PD/1575/Sekper tanggal 29 Juli 2019 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan / atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari Pandeka

Halaman 208 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



87. Minang.
1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.59/PD/255/Sekper tanggal 13 Februari 2020 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan / atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari PSP.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H.AGUS SUARDI

88. 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-I/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp.476.000.000,00(empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.524.000.000,00(lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp.503.500.000,00(lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 sebesar Rp.1.505.000.000,00(satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp.1.741.500.000,00(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2019 dengan

Halaman 209 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp.57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional dan pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) sebesar Rp.820.000.000,00(delapan ratus dua puluh juta rupiah) atas nama H. Agus Suardi (Ketua KONI Kota Padang).
- f. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-II/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp.820.000.000,00(delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp.622.865.000,00(enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- h. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp.689.800.000,00(enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2019 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) atas nama Hendri Septa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah.
- k. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp.841.400.000,00(delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 210 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



- l. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal – Desember 2019 sebesar Rp.927.000.000,00(Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
90. 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2020.
- a. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 1.096.770.000,00(satu milyar semilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp.403.230.000,00(empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.325.000.000,00(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
91. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) tanggal 15 Mei 2015.
92. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) Periode 2019-2023 tanggal 15 April 2019.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KENNEDI, S.E., M.M**
93. Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Edo Wiradana, A.Md., dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya Perjalanan Dinas Wasekum III KONI Kota Padang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring kejuaraan gulat tanggal 12-16 November 2019 (4 hari), yaitu : 4 hari x Rp. 100.000,- = **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu**



rupiah)

- Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat KONI Kota Padang ke KONI Kab. Bekasi untuk melakukan study banding tanggal 11 -13 Mei 2018 3 (tiga) hari, yaitu : 3 hari x Rp. 50.000,- = **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

- Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat untuk kegiatan PORPROV Sumbar KONI Kota Padang Tahun 2018 ke Padang Pariaman selama 10 (Sepuluh) hari, yaitu : 10 x Rp. 50.000,- = **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**

94. Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda terhadap Perjalanan Dinas Pengurus KONI Tahun 2018 s/d 2020 An. Aries Candra, dengan rincian : 13 hari x Rp. 80.000,- = **Rp. 1.040.000,- (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).**

95. Pengembalian Uang Tunai atas Dana Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Robbi Malvinas S., dengan rincian :

7 hari x Rp. 100.000,- = **Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus ribu Rupiah)**

96. Tanda terima pengembalian uang dana ganda antara transportasi harian dan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Har i	Total
1.	H. Agus Suardi	Ketua Umum	62	Rp.6.200.000,-
2.	Drs. Ilmarizal	Sekretaris Umum	14	Rp.1.400.000,-
3.	Drs. Davitson	Wakil Ketua Umum I	8	Rp.800.000,-
4.	Drs. Darmali M.Pd.	Wakil Ketua Umum II	6	Rp.600.000,-
5.	Hendra Dupa, S.Pd.	Wakil Sekretaris Umum I	4	Rp.400.000,-
6.	Mutiara Chandra, S.E.	Wakil Sekretaris Umum IV	6	Rp.600.000,-
7.	Nazar, S.E.	Wakil Bendahara Umum I	6	Rp.600.000,-
8.	Amrin	Bidang Umum	13	Rp.300.000,-
9.	Medelin Sonya Mikoshi, S.E.	Bidang Audit Internal	7	Rp.560.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	126	Rp.11.460.000,-
---------------	------------	------------------------

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DISETOR KE KAS PEMKO

PADANG.

5. Membebani terdakwa I Drs. DAVITSON Bin RAIS TUANKO MUDO dan terdakwa II NAZAR, SE membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa II seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg tanggal 15 November 2022;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada Dakwaan Primair, Subsidaire dan lebih Subsidaire, karenanya mohon Pembanding/Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan tersebut (*vrijspraak*);
4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa II dari segala kewajiban untuk membayar denda dan uang pengganti sebagaimana dicantumkan dalam Putusan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Pembanding/Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KOTA PADANG dan/atau Para Terdakwa;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, dalam Perkara Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg. tertanggal 15 Nopember 2022;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et-bono*)

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Men
erima alasan Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa II NAZAR, S.E
seluruhnya;
- 2.-----Men
olak Permohonan Banding Pembanding/Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 3.-----Me
mbatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Padang Kelas IA Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg tanggal 15 November
2022;
- 4.-----Men
yatakan Terbanding/Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan baik pada Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih
Subsidair, karenanya mohon Terbanding/Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan
dan tuntutan tersebut (*vrijspraak*) dan;
- 5.-----Me
mbebaskan Terbanding/Terdakwa II dari segala kewajiban untuk membayar
denda dan uang pengganti sebagaimana dicantumkan dalam Putusan dan Surat
Tuntutan Penuntut Umum;
- 6.-----Me
mulihkan hak Terbanding/Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
- 7.-----Men
gembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) KOTA PADANG dan/atau Para Terdakwa;
- 8.-----Me
mbebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;----
- 9.-----Apa
bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Penasihat Hukum/terdakwa **NAZAR, SE**”.
2. Menerima Memori Banding Penuntut Umum seluruhnya.
3. Menyatakan Terdakwa NAZAR, SE terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 214 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Tindak Pidana Korupsi yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 15 November 2022 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori banding Terdakwa II, Kontra Memori Banding Para Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa II dan Kontra Memori Banding Para Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang terbukti tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Tingkat Banding memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang sudah tepat dan telah pula memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, sehingga beralasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 15 November 2022 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tersebut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 15 November 2022 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 216 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, tanggal 15 November 2022 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh Masrimal, S.H. selaku Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H., dan Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmar, S.H.,M.H

Masrimal, S.H.

Ahmad Dendy Syaifullah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Elizar, , S.H., M.H.

Halaman 217 dari 213 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG

